

**PELAKSANAAN ISBAT NIKAH YANG MENGABAIKAN
TAJDIDUN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
KABUPATEN PULANG PISAU**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)



Oleh :

SAHUDINNOOR
NIM. 2010140115

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA
PRODI MAGISTER HUKUM KELUARGA
1444 H/2022 M**



**PELAKSANAAN ISBAT NIKAH YANG MENGABAIKAN
TAJDIRUN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
KABUPATEN PULANG PISAU**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)



Oleh :

SAHUDINNOOR
NIM. 2010140115

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA
PRODI MAGISTER HUKUM KELUARGA
1444 H/2022 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA**

Jl.G.Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email.: iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website : <http://pasca.iain-Palangka Raya.ac.id>

NOTA DINAS

Judul : Pelaksanaan *Isbat* Nikah Yang Mengabaikan *Tajdidun*
Nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pulang
Pisau

Nama : Sahudinnoor

NIM : 2010140115

Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Jenjang : Strata Dua (S2)

Dapat diujikan di depan penguji tesis Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya
pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).

Palangka Raya, Oktober 2022
Direktur,

Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M.Pd
NIP. 19560203 199003 1 0001

PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : Pelaksanaan Isbat Nikah Yang Mengabaikan Tajdidun Nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pulang Pisau

Ditulis Oleh : Sahudinnoor

NIM : 2010140115

Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat disetujui untuk diujikan di depan Penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK)

Pembimbing I,



Dr. Sadiyah, M.H

NIP. 19650101 199803 1 003

Palangka Raya, Oktober 2022


Pembimbing II,



Dr. Elvi Soeradji, M.HI

NIP.19720708 199903 1 003

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M. Pd

NIP. 19560203 199003 1 001

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul **Pelaksanaan Isbat Nikah yang Mengabaikan Tajdidun Nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pulang Pisau** Oleh Sahudinnoor NIM 2010140115 Prodi Magister Hukum Keluarga telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Instituti Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:


Hari : Rabu

Tanggal : 23 Rabiul Awal 1444 H/19 Oktober 2022 M

Palangka Raya, Oktober 2022

Tim Penguji:

1. **Dr. Abdul Khair, M.H**
Ketua Sidang/Anggota

()

2. **Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I**
Penguji Utama

()


3. **Dr. Sadiani, M.H**
Penguji I

()

4. **Dr. Elvi Soeradji, M.H.I**
Penguji II/Sekretaris

()

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana,


Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M. Pd
NIP. 19560203 199003 1 001

ABSTRAK

Sahudinnoor, 2010140115, Pelaksanaan Isbat Nikah Yang Mengabaikan Tajdidun Nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pulang Pisau.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena setiap putusan isbat nikah yang dikabulkan memuat amar putusan meminta KUA setempat untuk mencatat pernikahan pemohon tanpa ada perintah *tajdidun nikah*. Hal ini terkesan tidak sesuai dengan petunjuk pasal 26 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa setiap perkara pernikahan yang dilakukan “bukan” di depan PPN yang resmi maka nikah tersebut “diperbaharui” supaya sah. Fokus penelitian ini adalah prosesi isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah*, status hukumnya serta bagaimana kajian hukum Islam dan positifnya terhadap isbat nikah dan *tajdidun nikah*.

Hasil penelitian ini: (1) Prosesi isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah* dimulai dari proses pendaftaran ke Pengadilan Agama, lalu proses persidangan hingga putusan dan terakhir proses pencatatan di KUA Kabupaten Pulang Pisau. (2) Status hukum isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah* boleh, karena selama rukun dan syarat nikah terpenuhi maka tidak perlu adanya *tajdidun nikah*. (3) Secara kajian hukum Islam dan Positif pengajuan isbat nikah bertujuan untuk legalitas pernikahan yang pernah terjadi.

Kata Kunci: Isbat, Tajdidun, Nikah

ABSTRACT

Sahudinnoor, 2010140115, The Implementatin Of Isbat Nikah By Ignoring Tajdidun At The Office Of Religious Affairs (KUA) Pulang Pisau District.

This research was motivated by the fact that each decision of the *isbat nikah* granted contains a decision asking the local KUA to record the applicant's marriage without any *tajdidun nikah* orders. It seems inconsistent with the instructions of Article 26 paragraph 2 of Law no. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019 concerning Marriage that every marriage case that is carried out "not" in front of the official VAT, the marriage is "renewed" so that it is valid. The focus of this research is the *isbat nikah* procession that ignores the *tajdidun nikah*, and its legal status as well as how to study Islamic law and its positives on the *isbat nikah* and *tajdidun nikah*?

The results of this study: (1) the position of the *isbat nikah* that ignores the *tajdidun nikah* started from the registration process to the Religious Court, then the trial to the court decision, and finally the registration process at KUA Pulang Pisau district. (2) The legal status of *isbat nikah* that ignores the *tajdidun nikah* is allowed because as long as the pillars and conditions of marriage are fulfilled, there is no need for *tajdidun nikah*. (3) In the study of Islamic law and positively, the submission of *isbat nikah* aims to the legality of marriages that have occurred.

Keywords: *Isbat, Tajdidun, Nikah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat iman, kehidupan, kesehatan, rezeki dan waktu luang sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Tidak lupa shalawat serta kepada Rasulullah SAW dan salam kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang telah menolong agama Allah dengan mengorbankan pikiran, waktu, harta dan jiwa.

Tesis ini berjudul: “**Pelaksanaan *Isbat* Nikah Yang Mengabaikan *Tajdidun Nikah* Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pulang Pisau**” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua (S2) Program Studi Magister Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun peneliti telah berusaha seoptimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.

Dalam penulisan tesis ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Peneliti menyampaikan banyak terima kasih

kepada:

1. Yth. Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Yth. Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya. Peneliti ucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Magister Hukum Keluarga. Semoga Magister Hukum Keluarga semakin maju dan banyak diminati oleh parapecinta ilmu hukum.


3. Yth. Dr. Elvi Soeradji, MHI, selaku Ketua Prodi MHK, Dosen Pembimbing akademik peneliti. Peneliti ucapkan banyak terima kasih atas semua bimbingan, arahan, saran, selama kuliah di Prodi Magister Hukum Keluarga (MHK) IAIN Palangka Raya.

4. Yth. Dr. Sadiani, M.H dan Dr. Elvi Soeradji, M.HI, selaku Dosen Pembimbing I dan II. Peneliti memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama kuliah maupun bimbingan. Peneliti ucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahnya selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan ganjaran pahala, hidayah, dan kasih sayang-Nya.

5. Yth. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Yth. Seluruh staf Pascasarjana IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran peneliti selama perkuliahan.
7. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Hanya kepada Allah SWT peneliti berserah diri. Semoga apa yang ditulisdalam tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca, *amiin*.

Palangka Raya, Oktober 2022
Peneliti,



SAHUDINNOOR
NIM. 2010140115

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	
LEMBAR LOGO	
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
MOHON UJIAN TESIS	iii
PERRSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
PERNYATAAN ORISINALITAS	xiii
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR BAGAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori	10
1. Teori Kepastian Hukum	10
2. Teori Kemanfaatan Hukum	11
3. Teori <i>al- 'Urf</i>	12
C. Konsep Penelitian	15
1. Kosep Nikah.....	15
2. Konsep <i>Tajdidun Nikah</i>	19

3. Konsep <i>Isbath Nikah</i>	21
4. Pentingnya Pencatatan Nikah	25
5. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan	27
D. Kerangka Pikir	29
E. Pertanyaan Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian	31
B. Subjek dan Objek, Penelitian	34
C. Data dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Pemeriksaan Pengabsahan Data	41
F. Prosedur Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Hasil Penelitian	58
C. Analisis Penelitian	69
1. Prosesi <i>Isbat</i> Nikah yang Mengabaikan <i>Tajdidun Nikah</i> ...	69
a. Proses Pendaftaran <i>Isbat</i> Nikah	70
b. Proses Persidangan hingga Putusan	72
c. Proses Pencatatan <i>Isbat</i> Nikah Yang Mengabaikan <i>Tajdidun Nikah</i>	76
2. Status Hukum <i>Isbat</i> Nikah yang Mengabaikan <i>Tajdidun</i> <i>Nikah</i>	80
3. Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Peristiwa <i>Isbat</i> Nikah dan <i>Tajdidun Nikah</i>	90
a. <i>Isbat</i> Nikah menurut Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif.....	90
b. <i>Tajdidun Nikah</i> menurut Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif.....	95
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Rekomendasi	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

- Lampiran 3 Catatan Lapangan Hasil Observasi
- Lampiran 4 Catatan Lapangan Hasil Wawancara
- Lampiran 5 Dokumen Pendukung (Foto dan Dokumen)
- Lampiran 6 Hasil Analisis Data



PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul Pelaksanaan Isbat Nikah yang Mengabaikan Tajdidun Nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pulang Pisau, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 07 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



SAHUDINNOOR
NIM. 2010140115

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

(Qs. An-Nur [24]:32)

IAIN
PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil 'alamin
Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

***Istriku Istiqamah & Anak-anakku Muhammad Aufa, Ahmad
Nafie dan Abdul Qodir***

Yang selalu memberikan dukungan baik tenaga maupun kalimat penyemangat semoga Allah swt memberikan keluasaan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang berlimpah sehingga menjadikan pendamping kehidupanku yang sebenar-benarnya makna *al Mar'atus Sholehah dan au Ladun Sholihun*.

***H.Syarwani, Hj. Kartini, Hj.Karyati, Hj.Siti Hadijah,H.Raudhatul
Maisyarah, Raudhatul Maimanah, S.Ag, Suhartinah, S.Pd.I,
Syarkawinoor dan M. Amin***

Kaka-kaka dan adikku tersayang yang selalu penulis banggakan yang memberikan doa, tenaga serta dukungan tidak terhingga, semoga semangat, motivasi dan dukungannya mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah swt.

**Seluruh Cendekiawan para Dosen Pascasarjana IAIN
Palangka Raya**

Semoga ilmu yang telah diberikan Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah.

Seluruh Pihak yang Membantu

Sahabat-sahabat Prodi Magister Hukum Keluarga angkatan 2020, keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau khususnya Para Kepala KUA dan Penghulu Kecamatan yang telah banyak membantu peneliti semoga Allah membalaskan dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda..... Aamien Allohumma Aamien.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis :

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	\bar{A}
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	\bar{A}
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	\bar{I}
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	\bar{U}
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>


2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. WAKTU PENELITIAN	33
Tabel 2. SUMBER DATA PRIMER DAN SEKUNDER	37



DAFTAR BAGAN

	Hal
Bagan 1. KERANGKA PIKIR/ALUR PEMIKIRAN	29
Bagan 2. PROSESI PENCATATAN ISBAT NIKAH	79



DAFTAR SINGKATAN

KUA	:	Kantor Urusan Agama
PA	:	Pengadilan Agama
PPN	:	Pegawai Pencatat Nikah
Uu	:	Undang-undang
KHI	:	Kompilasi Hukum Islam



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebenarnya perkara isbat nikah hanya pernikahan yang terlaksana sebelum adanya Perundangan No. 1 Tahun 1974.¹ Perkara tersebut dapat didaftarkan permohonannya ke Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggalnya. Tetapi, dengan perkembangan dan perluasan peraturan yang ada. Perkembangan dan perluasan kewenangan menyebabkan digunakannya maksud dari Kompilasi Hukum Islam terletak pada bunyi (Pasal 7) ayat 2 dan 3, secara inti memiliki: “pengesahan nikah” bisa dimohonkan ke Pengadilan Agama apabila diketahui terlaksananya pernikahan pada penghulu tidak legal dan tidak dapat menunjukkan buku nikah atau akta nikah.²

Namun demikian, Negara tidak serta merta memberi karpet merah bagi para pelaku pernikahan yang dilaksanakan pada petugas pencatat nikah yang ilegal atau tidak dilaksanakan pada petugas pencatatan nikah legal di Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk dapat dengan mudah mengajukan *isbat* nikah sebagai upaya pengesahan pernikahannya. Negara lewat Pengadilan Agama akan mempelajari dan meninjau kembali alasan-alasan pelaku melaksanakan pernikahan pada petugas yang tidak berwenang. Pernikahan yang diselenggarakan dihadapat petugas atau penghulu yang tidak

¹ Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Pasal 46.

² Departemen Agama, “*Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam,*” Jakarta, 2004

legal, tidak ada saksi, tiadanya wali nikah yang sah, maka bisa diajukan pembatalannya oleh sanak saudara dari pihak suami/istri hal ini termuat dalam pernyataan ‘UU Perkawinan (Pasal 26 ayat 1)’.³ Kemudian, dalam perundang-undangan juga disebutkan jika suami istri sudah hidup bersama sebagaimana sepasang suami isteri lalu mereka bisa menunjukkan akta nikah atau buku nikah yang diterbitkan atau dibuat petugas pencatat nikah yang tidak berwenang maka pernikahan harus dilakukan pembaharuan agar sah, maka pasal 26 ayat (1) tersebut gugur sebagaimana tercantum pada perundangan (Pasal 26 ayat 2).⁴

Pada Pasal tersebut telah menjelaskan, setiap pernikahan diselenggarakan di depan Petugas Pencatatan Nikah yang tidak berwenang atau ilegal “harus dilakukan pernikahan ulang” agar sah. Kata “harus” yang tercantum mengindikasikan suatu kewajiban. Dengan kata lain menurut penulis jikalau tidak dilaksanakan maka akan berakibat “batal”. Dalam Islam, pembaharuan pernikahan yang pernah terjadi secara syara’ sah dan tidak ada indikasi batalnya pernikahan sebelumnya, namun sebagai wujud kehati-hatian dan untuk meningkatkan keharmonisan, maka langkah tersebut merupakan bentuk dari *tajdidun nikah*.

Berdasarkan petunjuk dari Pasal 26 ayat (2) di atas, hendaknya pula setiap perkara pengajuan isbat nikah yang diajukan dan dinyatakan sah pada Pengadilan Agama agar memperhatikan *tajdidun nikah* sebagai sebuah amar putusan. Namun berdasarkan hasil observasi awal penulis dengan membaca

³Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1)

⁴Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (2)

daripada 10 (sepuluh) amar putusan Hakim Pengadilan Agama tentang perkara putusan isbat nikah, tidak ada ditemukan putusan hakim yang menjadikan *tajdīdun nikah* sebagai amar putusan.⁵

Untuk memperkaya literasi data, penulis juga sudah melaksanakan wawancara awal bersama hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau mengenai pandangan terkait *tajdīdun nikah* dalam perkara *isbat* nikah, rata-rata menjawab bahwa perkara nikah yang terbukti benar juga terpenuhi secara rukun dan syarat secara syariat cukup dengan *isbat* nikah tanpa harus memperbaharui nikah (*tajdīdun nikah*) lagi. Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Tengah berpandangan bahwa jikalau memang diperlukan *tajdīdun nikah*, maka itu adalah kebijakan dan kewenangan para penghulu pada KUA.⁶ Sedangkan KUA juga berharap dari amar putusan para Hakim Pengadilan Agama agar menjadi dasar acuan.⁷

Perbedaan pandangan antara Hakim dan Para Penghulu di KUA se-Kabupaten Pulang Pisau juga perihal *tajdīdun nikah* ini, di kala putusan Para Hakim terhadap perkara isbat nikah yang langsung dicatatkan di KUA setempat, namun para Penghulu berpandangan bahwa perkara pernikahan yang terjadi di depan pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang (ilegal) maka pernikahannya harus diperbaharui (*tajdīdun nikah*) sebagai bentuk *ihtiyah* (kehati-hatian), logis kiranya mayoritas masyarakat Muslim

⁵ Observasi Penulis dengan membaca beberapa putusan perkara *Isbat* Nikah Hakim Pengadilan Agama yang diperoleh dari web <http://badilag.mahkamahagung.co.id>.

⁶ Wawancara dengan E di Pulang Pisau, 12 Desember 2021.

⁷ Wawancara dengan HM di Pulang Pisau, 12 Desember 2021.

Indonesia bermazhab Imam Syafi'i yang identik dengan sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu perkara.

Sederhananya, penelitian ini ingin menjelaskan bahwa setiap perkara akad dan pelaksanaan nikah yang diselenggarakan “bukan” di depan Petugas Pencatat Nikah yang resmi di tunjuk oleh pemerintah lalu mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk dilegalkan/disahkan, lalu Pengadilan Agama memeriksa dan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut lalu membuat amar putusan dengan mengajukan pendaftaran pada Kantor urusan Agama berwenang untuk mencatat perkawinan setiap pemohon. Menurut petunjuk Pasal 26 Ayat (2) perundangan Perkawinan menyatakan setiap perkara pernikahan yang dilakukan “bukan” di depan Pegawai Pencatat Nikah yang resmi/berwenang maka nikah tersebut “diperbaharui” supaya sah. Atas dasar Pasal tersebut maka Penghulu pada Kantor Urusan Agama berpandangan bahwa harus ada “pembaharuan akad nikah” atau *tajdīdun nikah* sebagai bentuk *ihtiyah* tanpa memandang akad yang terdahulu *fasid* atau rusak. Sebelum *ditajdīdun nikah*, tentu akan ada pemeriksaan terdahulu untuk memastikan tidak adanya halangan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, nyatanya perihal *tajdīdun nikah* yang menimbulkan perbedaan pandangan khususnya antara Para Hakim Pengadilan Agama dan Para Penghulu wilayah hukum Kalimantan Tengah. Maka dari itu penulis akan meneliti permasalahan tersebut ke dalam judul tesis **“PELAKSANAAN ISBAT NIKAH YANG MENGABAIKAN TAJDĪDUN NIKAH DI KANTOR URUSAN**

AGAMA KABUPATEN PULANG PISAU

B. Rumusan Masalah

Bersendikan pada latar belakang sebelumnya, maka masalah pokok yang dirumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah*?
2. Bagaimana status hukum isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah*?
3. Bagaimana kajian hukum Islam serta positif terhadap peristiwa isbat nikah dan *tajdidun nikah*?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari perumusan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menyelidiki serta menganalisis prosesi isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah*.
2. Mengkaji dan menganalisis status hukum isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah*.
3. Mengkajian serta menganalisis perbedaan hukum Islam dan hukum positif terhadap peristiwa *isbat nikah* dan *tajdidun nikah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari maksud tujuan diadakannya penelitian tersebut, penelitian ini mempunyai manfaat diantaranya:

1. Untuk menggambarkan prosesi Isbath nikah dengan mengabaikan *tajdidun nikah* dan status hukumnya.
2. Untuk menjelaskan status hukum isbath nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah* perspektif hukum Islam dan positifnya.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan kajian penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis serta secara praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yakni untuk mengharmonisasikan kajian hukum positif serta hukum Islam tentang status isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah*. Hal ini peneliti nyatakan mengingat supaya masyarakat yang melakukan pernikahan secara agama juga harus mencatatkannya di Kantor Urusan Agama sebagai implementasi Undang-undang Perkawinan di Indonesia demi tertibnya administrasi Negara.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian yaitu salah satu penyelesaian studi program strata dua (S2) di Prodi Magister Hukum Keluarga (MHK) Pascasarjana IAIN Palangka Raya. Selain itu penelitian ini diharapkan berguna memberikan kontribusi kajian administrasi pencatatan nikah secara umum maupun secara agama Islam. Serta dijadikan sebagai bahan referensi ilmiah dalam memperluas keilmuan hukum keluarga Islam.

F. Sistematika Penulisan Penelitian

Sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab, yaitu:

Bab I, Pendahuluan, mencakup atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta kegunaan penelitian, diakhiri dengan sistematika penulisan penelitian.

Bab II, Tinjauan Pustaka, mencakup penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan kajian peneliti, konsep serta kerangka teori (teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan hukum, teori *'urf*, konsep nikah, *tajdid nikah*, *isbat nikah*, pentingnya pencatatan nikah dan akibat hukum tidak tercatat nikah), dan diakhiri dengan pertanyaan penelitian.

Bab III, Metode Penelitian, yang dimulai dari jenis, tempat dan waktu penelitian, subjek serta objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan pengabsahan data dan diakhiri dengan prosuder analisis data.

Bab IV, Hasil dan Analisis Penelitian, yakni gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan analisis penelitian tentang prosesi isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah*, status hukum isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah* serta kajian hukum Islam dan hukum positif terhadap isbat nikah dan *tajdidun nikah*.

BAB V. Penutup, Pada bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, agar tidak adanya pengulangan serta duplikat kajian yang sudah ada, maka perlu adanya penyajian penelitian sebelumnya (terdahulu) yang membahas terkait permasalahan yang diteliti. Dengan adanya penelitian terdahulu juga dapat dijadikan bahan perbandingan.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis. Sebagai bahan perbandingan kajian, penelitian terdahulu yang penulis cantumkan sebagai berikut.

1. Maskuni, NIM. 16014034 dengan judul tesis, '*Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah Bagi Pasangan di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Marabahan*'. Fokus penelitiannya terletak pada pertimbangan Hakim yang mengabulkan perkara Isbat nikah pasangan di bawah umur. Hasil penelitiannya adalah:

“Dasar hakim dalam mengesahkan isbat nikah di bawah umur tersebut karna beberapa faktor pertimbangan yakni faktor kamaslahatan, kepastian hukum baik perihal anak maupun prihal harta. Lanjutnya, faktor lain juga disebutkan yakni faktor pertimbangan keadilan bagi para pihak, fakta hukum,

selanjutnya juga faktor kemudhoratan yang mungkin akan muncul selanjutnya pada kehidupan berkeluarga”.⁸

Persamaan penelitian yakni sama- sama mengkaji amar putusan serta pertimbangan hakim mengenai isbat nikah. Adapun perbedaannya yakni jika Maskuni meneliti bagian kritik dasar hakim yang mengesahkan isbat nikah pasangan belum sampai umur, sedangkan substansi kajian peneliti adalah mengenai putusan hakim dalam perkara *isbat nikah* yang mengabaikan *tajdidun nikah*.

2. Rahmaniah Ulfah, NIM 17014063, dengan judul tesis ‘*Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan Tajdidun Nikah Di KUA Kota Palangka Raya*’. Fokus penelitiannya yakni meneliti mengenai alasan warga dan penghulu melaksanakan *Tajdidun Nikah* serta mencari dasar hukum perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitiannya adalah:

Ingin keluarga harmonis, tentram, bahagia, berkah, keluarga yang baik merupakan hal yang melatarbelakangi dilakukannya *tajdidun nikah* pada KUA di Kota Palangka Raya. Namun tidak ada dasar hukum yang eksplisit bagi KUA melakukan *tajdidun nikah* tersebut. Namun karna salah satu fungsi KUA memberikan layanan nikah maka ada hubungan hukumnya, sehingga KUA mau melakukan *tajdidun nikah* tersebut atas permintaan para pihak.⁹

Persamaan penelitiannya yakni sama-sama untuk mengetahui terhadap pelaksanaan *tajdidun nikah* di KUA. Adapun perbedaannya yakni

⁸ Maskuni, “*Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat nikah bagi Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Marabahan*”, Skripsi, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020, h. 17.

⁹ Rahmaniah Ulfa, “*Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan Tajdidun Nikah di KUA Kota Palangka raya*”, Tesis Magister, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2020, h. 18.

jika Rahmaniah Ulfah mengkaji pada pelaksanaan *tajdidun nikah* perspektif hukum positif serta Islamnya di kota Palangka Raya, sedangkan substansi kajian peneliti adalah tentang *isbat* nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah*.

B. Kerangka Teori

Dalam menganalisis hasil penelitian tentunya diperlukan teori-teori dalam mengkajinya. Untuk menghindari sesitivitas dalam penelitian, meningkatkan makna, memberi pengertian serta menjelaskan dengan baik merupakan tujuannya.¹⁰ Teori yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Untuk terjaminnya pelaksanaan hukum yang memiliki sifat umum merupakan tujuan dari pada kepastian hukum sebagaimana argumentasi yang telah digaungkan para ilmuwan. Dengan munculnya kepastian hukum menyatakan peraturan hukum dibuat untuk menghasilkan kepastian yang jelas terhadap kejadian hukum pada masyarakat, agar menghasilkan tujuan adil dan bermanfaat.

Tidak adanya perbedaan di mata hukum merupakan bentuk keadilan hukum. Dengan tidak adanya perbedaan hukum ini akan menimbulkan tidak adanya golongan yang diprioritaskan atau dikhususkan. Semuanya sama rata di mata hukum. Yang benar akan dihukumi benar dan yang salah dihukumi salah. Hal ini menunjukkan

¹⁰Sabian Utsman, *Metodologi Penelitain Hukum Progresif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, h. 55.

bahwa di mata hukum tidak ada yang kebal hukum.¹¹

Utrecht menyatakan kepastian hukum kadang mempunyai dua pengertian. (1) kepastian hukum yakni norma umum dapat membuat setiap orang mengetahui tindakan yang dibolehkan atau tidak diperbolehkan untuk dikerjakan. (2) kepastian hukum merupakan wujud tidak adanya kesewenangan yang dilakukan pemerintah untuk menjamin keamanan hukum bagi masyarakatnya

Penelitian ini tentunya memerlukan teori kepastian hukum untuk membantu menjelaskan bahwa setiap aturan yang diundangkan harus memberikan kepastian hukum yang jelas kepada objeknya, pada perkara ini adalah antara Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan terhadap pelaksanaan *tajdidun nikah*. Dan juga terkait pelaksanaan *isbat* nikah bagi pasangan yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang harus dilaksanakan pembaharuan nikah.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Banyaknya manfaat yang dapat diterima masyarakat merupakan tujuan dari hukum sebagaimana pendapat dari aliran Utilitarianisme. Apakah hukum menghasilkan kebahagiaan sehingga dapat dinilai benar salah atau adil atau tidaknya terkait hukum. Kemanfaatan inilah kemudian

¹¹Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, disampaikan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"*, 8 Januari 2009.

¹²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka, 1989, h. 38.

disebut dengan kebahagiaan/kesenangan. Artinya, hukum yang diundangkan maka hendaknya harus memenuhi tujuan hukum berupa kemanfaatan yang menghasilkan kebahagiaan bagi seluruh tatanan masyarakat.¹³

Bentham sebagai tokoh aliran kemanfaatan menyatakan perjalanan hidup yang terbebas dari kesengsaraan, keterpurukan merupakan hakikat kebahagiaan. Bentham menyatakan bahwa “The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number”.

Teori ini menjelaskan bahwa harusnya setiap undang-undang ataupun regulasi agar memberikan dan mengutamakan asas kemanfaatan kepada objeknya. Begitupun dalam penelitian ini, teori kemanfaatan hukum akan menjelaskan sejauh mana kemanfaatan suatu amar putusan Hakim pada perkara istbat nikah yang selalu memperhatikan Pasal 26 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengharuskan pembaharuan nikah bagi pasangan yang menikah dihadapan pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang.

3. Teori *al-‘Urf*

Kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dari kebiasaan yang telah dianggap sebagai tradisi. Pada kenyataannya, agama Islam tidak serta merta dapat menerima semua tradisi begitu saja. *‘urf* merupakan istilah kebiasaan atau tradisi yang disebutkan dalam hukum Islam. عرف – يعرف merupakan asal kata dari *al-‘urf* yang disamakan dengan arti *al-ma’ruf*

¹³ Manullang E.fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta, 2007 h. 57.

dengan makna sesuatu yang dikenal.¹⁴ Sesuatu yang dianggap bagus serta dapat diterima secara logis merupakan pengertian *al-'urf* secara etimologi.¹⁵ Secara istilah, *al-'urf* merupakan perkataan atau perbuatan yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat.¹⁶

Saipudin Shidiq pada karyanya menyebutkan *al-'urf* merupakan kebiasaan yang telah rutinitas dilakukan kelompok masyarakat.¹⁷ Lebih lanjut, dinyatakan bahwasanya “ *al-'urf* adalah perkataan ataupun perbuatan yang telah dibiasakan masyarakat, dijalani dan berkesinambungan atau adat kebiasaan.”¹⁸

Abd. Rahman Dahlan mengungkapkan bahwa:

'al-'urf merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.’¹⁹

Hukum Islam tidak menerima semua kebiasaan yang hidup di masyarakat, oleh sebab itu dari klasifikasi baik dan buruknya, *'urf* terdiri atas *'urf shahih* dan *'urf fasid*.²⁰ Perbuatan atau perkataan yang telah menjadi kebiasaan serta ia tidak berlawanan dengan aturan *syara* maka ia termasuk *'urf shahih*. Selain itu selama ia tidak memberikan kehalalan pada yang haram dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib maka ia juga

¹⁴ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 387.

¹⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 153.

¹⁶ Nasrun Harun, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 138.

¹⁷ Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 262.

¹⁸ Miftahul Arifin dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 146.

¹⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 209.

²⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, h. 392.

termasuk *'urf shahih*. Adapun Perbuatan atau perkataan yang telah menjadi kebiasaan tetapi ia berlawanan dengan dalil *syara* maka ia termasuk *'urf fasid*. Selain itu apabila ia memberikan kehalalan pada yang haram dan membatalkan sesuatu yang wajib maka ia juga termasuk *'urf fasid*.

Pada kaidah Fiqhiyah disebutkan bahwa:

العاد محكمة

“adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”²¹

Pada kaidah ini memiliki maksud, setiap kebiasaan yang sesuai dengan *syara*, dianggap baik dan memiliki manfaat dalam masyarakat baik itu perihal muamalat ataupun munakahat, maka akan dilihat kembali pada kebiasaan dilakukan dan berlaku pada masyarakat. Hal itu dapat menjadi dasar hukum. Adapun yang sebaliknya tidak dapat menjadi dasar hukum.²²

Selama adat istiadat tidak berlawanan dengan syariat islam, maka islam tidak akan menghapuskannya. Namun demikian Islam akan memilah yang mana kebiasaan yang dapat diterima dan tidak dapat diterima untuk menjaga keutuhan tradisi itu sendiri.²³ Jika pada Al-Qur'an dan Hadits tidak ditemukan larangan tegas terhadap kebiasaan tersebut, maka kaidah ini dapat dijadikan dasar kajian hukum.

²¹ Muchlis Usman, *Quwaid al-Fiqhiyah...*, h. 140.

²² Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, h. 45.

²³ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 142.

C. Konsep Penelitian

1. Konsep Nikah

a. Pengertian Nikah

Kata Arab 'nikah' atau 'zawaj' dilihat secara etimologis sebagai 'berkumpul' atau 'mendidih', dengan kata lain berarti kesepakatan dan persetubuhan. secara syara' berarti akad nikah. Perkawinan adalah kontrak yang menggabungkan kemampuan seorang wanita untuk mendapatkan kesenangan biologis melalui ciuman dan hubungan seksual. Pernikahan akan memberikan kedua belah pihak hubungan kepentingan di mana pria memiliki hak untuk kesenangan biologis atas wanitanya serta apa saja yang terkait dengan itu sendiri tanpa campur tangan orang lain.²⁴

Menurut KHI, pernikahan adalah kesepakatan yang kuat untuk menjalankan/mematuhi anjuran Allah, dan pemenuhannya adalah ibadah.²⁵ Nikah yakni hubungan hukum yang diakui negara dalam hukum perdata antara laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama berkeluarga yang kekal.²⁶

Dasar hukum pernikahan adalah sunatullah bagi seluruh alam ini. Laki-laki dan seorang perempuan yang sudah menikah adalah hiasan kehidupan yang bisa menenangkan. Sifat manusia yang tidak

²⁴ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan*, Jakarta: Lestari, 2006, h. 1.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika, 1992, h. 114.

²⁶ Kama Rusdiana dan Jaenal Arifin, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007, h. 4.

bisa menahan nafsu, maka untuk mengatasi hasrat seksual itu, Islam mewajibkan pernikahan.

b. Rukun dan Syarat Nikah

Secara pandangan Islam, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila terpenuhi segala rukun serta syarat nikah. Jika rukun dan syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka batalah pernikahan itu. Menurut Islam, semua rukun dan syarat-syarat pernikahan adalah :²⁷

- 1) calon suami (syaratnya: Islam, merdeka, berakal, adil, tidak lebih memiliki empat istri, tidak ada hubungan darah dengan calon istri, tidak dipaksa, benar laki-laki dan tidak ihram);
- 2) Calon istri (syaratnya: Islam, wanita, telah mendapatkan izin dari wali, belum punya suami, tidak ada hubungan mahram, tidak masa idah, merdeka, tidak dipaksa, dan tidak ihram);
- 3) Wali nikah (syaratnya: Islam, sehat akal, tidak jahil, laki-laki, berhak jadi wali dan tidak ihram);
- 4) Saksi (syaratnya: harus 2 orang, Islam, laki-laki, balig, sehat akal, tidak berat sebelah, bisa mendengar, bisa melihat dengan sempurna, tidak dipaksa, tidak ihram dan mengerti bahasa yang digunakan saat akad);
- 5) Ijab Kabul (syarat menggunakan bahasa yang dipahami oleh setiap pihak yang terkait, yakni penerima akad dan saksi).²⁸

²⁷ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa masalah Pernikahan*, Jakarta: Elsas, 2012, h. 14.

²⁸ Abd, Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, h. 263-265.

c. Tujuan dan Hikmah Nikah

Tujuan pernikahan dalam islam adalah untuk mewujudkan anjuran agama guna membentuk kehidupan keluarga yang rukun, tenang, dan bahagia. Semua orang yang menikah menginginkan kebahagiaan dan kemakmuran, baik secara fisik maupun spiritual. Tujuan nikah secara Islam yakni untuk menciptakan kehidupan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta dapat melahirkan anak yang sholeh dan sholehah. Allah SWT berfirman:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقْتَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآءِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”²⁹

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan pernikahan ditentukan dengan menggunakan istilah-istilah Al-Qur'an seperti mitsaqan ghalizhan, ibadah, sakinah, mawaddah dan rahmah. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan lebih lanjut

²⁹Ali Imran [3]:14

menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan harus saling tolong-menolong dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk kesejahteraan lahir dan batin.

Menciptakan hubungan baik secara internal dan eksternal adalah dasar untuk menciptakan dan menumbuhkan keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan pernikahan ini untuk seumur hidup dan tidak dapat diputus.

Perkawinan membuat kehidupan manusia di dunia berlanjut dari generasi ke generasi. Selain sebagai penyalur nafsu, sebagai dasar mencintai dan menghormati perempuan, menghindari godaan perkawinan dan godaan setan. Istri berkewajiban melaksanakan tugas-tugas dalam rumah tangga, seperti mengurus rumah tangga, mengasuh anak-anak, menghasilkan sesuatu menyenangkan agar suami bisa melaksanakan tugasnya dengan benar demi kebaikan lahir batin dan masa depan.

Sedangkan hikmah dalam pernikahan adalah :

- 1) Dapat menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan jalan melahirkan keturunan.
- 2) Dapat menghindarkan suami istri agar tidak terjatuh pada perbuatan keji dan mampu mengenggang syahwat.
- 3) Memberikan ketentraman dan ketenangan antara suami istri

dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

- 4) Mengakui bahwa wanita dapat melaksanakan fitrahnya sebagai seorang wanita.³⁰

2. Konsep *Tajdidun Nikah*

a. Pengertian *Tajdidun Nikah*

Tajdid berasal dari kata – **جدد** **يجدد** **تجديدا** yang berarti mengungguli atau upaya yang dilaksanakan untuk melahirkan/menciptakan hal yang baru.³¹ Nikah adalah perjanjian. *Tajdidun nikah* adalah pembaharuan nikah. *Tajdidun nikah* merupakan pelaksanaan akad pernikahan yang kedua untuk menjaga kehati-hatian atas pernikahan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, yang secara rukun-rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi, namun untuk menambah keharmonisan dalam rumah tangga maka dilakukan lagi akad nikah.³²

Konsep *tajdidun nikah* yang peneliti gunakan adalah tindak lanjut daripada Pasal 26 ayat (2) Perundangan perkawinan yang mengharuskan pembaharuan nikah atau melakukan pernikahan dengan mengulang akad nikah kepada sepasang suami-istri yang dapat menunjukkan akta nikah atau surat keterangan nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang serta maksud pelaksanaan nikah pertama adalah sah secara agama, kemudian sebagai bentuk hati-hati

³⁰*Ibid.*, h. 12.

³¹Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam Dalam Topik Nikah*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997, h. 147.

³²M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003, h. 208.

dan ketenangan bagi pasangan suami istri yang ingin melaksanakannya.

b. Hukum *tajdidun nikah* menurut *fuqaha*

Tajdidun nikah adalah jalan keluar untuk membenahi akad nikah, tidak berarti melakukan ulang nikah sebelumnya, tanpa harus membatalkan nikah yang dilakukan pertama.³³ Pernyataan Ibnu munir, bahwa *tajdidun nikah* diperbolehkan, karena melaksanakan ulang pernikahan pada pernikahan kedua tidak membatalkan pernikahan pertama.

Pernyataan A. Masduki Machfudh, hal ini diperbolehkan dan tidak membuat rusak akad yang ada (pertama), sebab pembaharuan akad hanyalah untuk memperindah/al-tajammul atau menjaga kehati-hatian/al-ihtiyath. Senada dengan ungkapan A. Qusyairi Ismail, hukum awal pembaruan akad pada nikah adalah dibolehkan untuk maksud sebagai tindakan pencegahan (ikhtiyath) untuk menjaga dari segala hal-hal yang enggan diinginkan atau memiliki niat yang tajam.³⁴

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa perkawinan kedua tidak merusak perkawinan pertama karena perkawinan kedua hanya serupa akad berupa perkawinan pada umumnya dan tidak berarti merusak perkawinan pertama. Hal ini adalah pendapat sah menurut madzhab Syafi'i, sedangkan pernyataan yang menjadi dasar bahwa akad pernikahan kedua tidak membuat batal akad pernikahan pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu munir, terdapat pada hadits

³³Mohammad Nafik, *Fenomena Tajdidu an-Nikah...*, *Opcit*, h. 175.

³⁴*Ibid.*

yang diriwayatkan oleh Salamah berikut:

وقد حدثنا عن أبو عشيم قال يزيد بن أبي عبيد عن سلمة:
 نتعهد بالولاء للنبي ﷺ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ: "يَا
 سلمة ما بايعت؟" "أنا بالفعل في البيات الأولى يا رسول الله
 اجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلها أيضا في

البيعة الثانية

Terjemahan : “Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah mengatakan, Kami berbaiat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dibawah pohon, lantas Nabi mengatakan: "Hai Salamah, tidakkah engkau berbaiat?" "Saya sudah pada bai"at yang pertama ya Rasulullah' Jawabku. Maka Rasulullah menjawab: "Lakukanlah juga pada bai"at yang kedua".³⁵

Menurut sebagian besar ulama, dari berbagai argumentasi mengenai hukum *tajdidun nikah* dapat disimpulkan bahwa hukum *tajdidun nikah* mubah/boleh dan dapat beralih wajib jika ada aturan dari pemerintah untuk mewajibkannya.

3. Konsep *Isbat* Nikah

a. Pengertian *Isbat* Nikah

Pada kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa *isbat*

³⁵(H.R. Bukhari 7208). Lihat Al-Imām Abī Abdullah bin Muḥammad Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Al-Bukhārī*, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2006, Juz ke-4, h. 154.

ialah pengesahan, pemantapan, penentuan. Adapun nikah ialah terjalannya hubungan antara laki-laki dan wanita dalam membangun rumah tangga sebagai pasangan suami-istri yang dimulai dengan akad. Lebih lanjut, *Isbat* nikah ialah upaya hukum para pemohon untuk mengajukan pengesahan pernikahan mereka yang pernah terjadi tetapi tidak memiliki akta nikah ke Pengadilan Agama guna meraih perlindungan serta pengakuan hukum. Pasal 7 pada angka (1) dan (2) KHI menegaskan suatu pernikahan dinyatakan diterima menurut peraturan apabila memiliki akta nikah yang dikeluarkan PPN yang berwenang, adapun pernikahan yang tidak memiliki akta nikah sebagai bukti pernikahannya atau memiliki bukti akta nikah tetapi dilakukan oleh PPN tidak berwenang maka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Secara konsep, isbat nikah di sini merupakan pengajuan permohonan pengesahan nikah para pemohon. Pernikahan yang pernah dilaksanakan sudah memenuhi berbagai rukun dan syarat nikah, namun tidak dilakukan pada PPN yang berwenang. Maka untuk mendapatkan pengakuan secara hukum terhadap pernikahan tersebut, perlunya pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama setempat. Apabila terbukti pernikahannya memenuhi syarat sah, maka pernikahannya dianggap sah dan selanjutnya di minta untuk melakukan pencatatan pada KUA setempat.

b. Dasar Hukum *Isbat* Nikah

Pada sejarah *isbat* nikah, perkara tersebut sebenarnya diperuntukan bagi pasangan suami istri yang menikah sebelum diberlakukannya perundangan Perkawinan. Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3). Pasal 7 ayat (2) dalam KHI disebutkan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama". Pasal 7 ayat (3) dalam KHI disebutkan *isbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- 2) Hilangnya akta nikah;
- 3) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- 4) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.³⁶

c. Alasan-Alasan Melakukan *Isbat* Nikah

Pasal 5 KHI merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.³⁷

Selanjutnya Pasal 6 KHI merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

³⁶ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta; Departemen Agama RI, 1999/2000', h. 137.

³⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet IV, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002, h. 28

(2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7 menyebutkan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama...³⁸

Pada pelaksanaan isbat nikah tentunya banyak memiliki nilai kebaikan atau kemaslahatan bagi para pemohon. Berbagai kebaikan dilakukannya isbat nikah adalah agar mendapatkan pengesahan peristiwa nikah yang pernah terjadi silam. Hak atas kepemilikan harta bersama, hak anakpun akan terjamin. Berbagai jaminan hukum juga akan menjadi jelas. Akta nikah dan Buku Nikah akan diterbitkan setelah dilakukan pencatatan di kantor KUA setempat.

d. Macam-macam *Isbat*

Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*.³⁹ Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Apabila kepentingan undang-undang tidak menghendaki, maka perkara permohonan tidak diterima, kecuali sebaliknya yaitu kepentingan undang-undang menghendaki

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 82

³⁹ *Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara, 2008, h. 271.

demikian⁴⁰

Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti yakni:

- 1) Penetapan isbat wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;
- 2) Penetapan isbat pengangkatan wali;
- 3) Penetapan isbat pengangkatan anak;
- 4) Penetapan nikah (Itsbat Nikah);
- 5) Penetapan isbat wali adhol.

4. Pentingnya Pencatatan Nikah

Kata pencatatan dalam beberapa referensi diartikan sebagai “proses; cara; perbuatan mencatat; pendaftaran.”⁴¹ Pencatatan memiliki makna tindakan melakukan penulisan/pendokumentasian segala kejadian yang dialami dalam bentuk tulisan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁴²

Tujuan dilakukannya pencatatan nikah yakni yang paling utama adalah agar memperoleh bukti nikah berupa buku nikah dan akta nikah. Sebenarnya, hal itu juga untuk kepastian hukum bagi para pelaku hukum. Setatus hukum pernikahan akan menjadi jelas, belum lagi untuk perlindungan hukumnya. Dimulai dengan dilakukannya pencatatan nikah

⁴⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, h. 41.

⁴¹ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa*, h.264 dalam buku Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui Al-qur'an Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*, Yogyakarta: KMedia 2017 h. 57.

⁴² *Abdul Helim, Belajar Administrasi Melalui Al-qur'an Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*, Yogyakarta:K-Media 2017, h. 57.

ini maka hak-hak nikah ke depannya akan jelas, termasuk juga hak anak dan hak harta Bersama.

Dasar hukum pencatatan perkawinan yaitu undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴³ Serta dalam KHI dijelaskan dalam pasal 5 yang berbunyi:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954.¹⁰⁸ Kemudian pasal 6 KHI menjelaskan bahwa:
 - 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
 - 2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁴

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai mashlahah mursalah dalam kehidupan

⁴³ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 , Surabaya: Pustaka Tintamas, t.t, h. 8.

⁴⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 5, 2008, h. 2-3.

berumahtangga.

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau Pencatatan yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُب

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya)

...⁴⁵

Pada ayat di atas memiliki makna kewajiban dalam mencatat perkara bisnis yakni masalah hutang piutang. Pencatatan itu tentu memiliki tujuan dan maksud yang baik bagi para pelakunya. Sehingga, menulis adalah yang wajib dikehendaki nash. Dengan demikian, ayat di atas menjadi dasar perintah bahwa untuk melakukan pencatatan sebagai arsip.⁴⁶

⁴⁵ Departemen Agama RI, ‘Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: Departemen Agama’ RI . 2000

⁴⁶ Muh. Nasib Ar Rifa’I, ‘Taisiru Al Alliyul Qodir Li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir, Riyadh: Maktabah Am‘arif’, 1989. Terjemahan, Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, h. 463.

5. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan

Apabila peristiwa nikah tidak dicatat pada lembaga yang berwenang, maka akibat hukum yang akan muncul ialah:

- a. Secara negara pernikahan yang terjadi dianggap tidak sah, karena tidak dilakukan pada PPN yang berwenang, sekalipun pernikahan tersebut secara rukun dan syarat agama sah
- b. Hubungan anak secara perdata atau hukum negara hanya bernasab kepada ibu, artinya selain ia dianggap anak tidak sah, ia juga tidak memiliki catatan nasab dengan keluarga ayahnya.⁴⁷
- c. Terkait nafkah dan waris, anak dan ibunya tidak memiliki hak. Hal ini sebagai konsekuensi pernikahan yang diselenggarakan pada PPN yang tidak berwenang.⁴⁸


⁴⁷ Departemen Agama RI, '*Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2000, h. 35.'

⁴⁸ Mahmud Al Shabbagh, '*Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Graha, 1994 Cet. III, h. 111.'

D. Kerangka Pikir

Bagan 1.

Kerangka Pikir/Alur Penelitian



E. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan wawancara pada penelitian ini, untuk mengali data yang diperlukan sebagai berikut:

1. Pertanyaan untuk Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau:
 - a. Apakah pernah menerima perkara permohonan isbat nikah?
 - b. Berapa banyak perkara isbat nikah yang diterima setiap tahunnya?
 - c. Bagaimana prosesi pelaksanaan isbat nikah hingga putusannya?
 - d. Apakah ada Hakim menganjurkan *tajdidun nikah* pada putusan isbat nikah?
 - e. Berdasarkan Pasal 27 UU No 1 Tahun 1974 jo UU No 16 Tahun 2019, apakah perlu PPN berwenang melakukan *tajdidi nikah*?
2. Pertanyaan untuk Petugas KUA yang ada di Kabupaten Pulang Pisau:
 - a. Apakah pernah menerima permohonan pencatatan Isbat nikah?
 - b. Berapa jumlah tiap tahunnya permohonan pencatatn itu?
 - c. Bagaimana mekanisme pencatatan isbat nikah tersebut?
 - d. Apakah landasan hukum pencatatan isbat nikah langsung dari Putusan Pengadilan?
 - e. Berdasarkan Pasal 27 UU No 1 Tahun 1974 jo UU No 16 Tahun 2019, apakah perlu PPN berwenang melakukan *tajdidi nikah*?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis dengan judul tentang “Pelaksanaan *Isbat* nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah* di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pulang Pisau” merupakan jenis penelitian normative empiris yaitu jenis suatu penelitian hukum normative dan penelitian diranah sosial-legal. Penelitian normative dilaksanakan dengan mengkaji bahasa literatur pustaka sebagai data skunder yang disebut penelitian hukum perpustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris atau juga penelitian lapangan (*field research*) adalah mencari data dari apa yang diteliti dilapangan sebagai data primer.⁴⁹ Biasa kegiatan yang dilaksanakan pada penelitan lapangan adalah melakukan wawancara kepada responden, melakukan observasi dan tidak lepas juga pendokumentasian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mendeskripsikan dan menggambarkan secara rinci peristiwa penelitian. Sifatnya mendasar dan dilaporkan dengan cara mendeskripsikan dengan kata atau kalimat, tanpa menggunakan rumus-

⁴⁹Sabian Usman, *Metodelogi Penelitian Hukum Proggreesif*, Yogyakarta : Pustaka Belajar 2014 h.39

rumus statistik.⁵⁰ Karena penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama dan KUA di Kabupaten Puang Pisau, berarti penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, sehingga penelitian ini disebut pula sebagai penelitian studi lapangan (*field study*).

Peneliti menggunakan jenis kualitatif karena bermaksud menggali data secara apa adanya dan mendeskripsikan temuan penelitian secara naratif tentang pengabaian *tajdidun nikah* pada pelaksanaan isbat nikah dalam pencatatan perkawinan pada KUA Kabupaten Pulang Pisau, dalam upaya keharmonisasian hukum dan ketentuannya.

Ada beberapa jenis pendekatan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu sebuah pendekatan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan validasi pernikahan sebagaimana tercantum di dalam bahan hukum pada data sekunder penelitian. *Kedua*, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan yaitu data Penetapan isbat nikah. *Ketiga*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan. Pendekatan ini akan peneliti gali dari data primer peneliti.

⁵⁰ Muslimah, dkk. *Cara Mudah Membuat Proposal Penelitian*. Palangka Raya: Narasi Nara, 2020, h.66-67.

2. Tempat Penelitian

Tempat pada penelitian ini adalah Pengadilan Agama Pulang Pisau dan Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pulang Pisau, kantor Pengadilan Agama berada di wilayah Kabupaten sedangkan Kantor Urusan Agama (KUA) berada di Wilayah Kecamatan sebanyak 8 (delapan) Kantor. Pertimbangan memilih lokasi penelitian ini adalah dekat, mudah dan terjangkau, Lembaga di bawah naungan Kementerian Agama pada bidang pengesahan dan pencatatan perkawinan terhadap isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah* di wilayah kabupaten Pulang Pisau. Selain itu juga karena data yang diperlukan dalam penelitian ini tersedia.

3. Waktu Penelitian

Adapun lama penelitian ini memakan waktu 11 (sebelas) bulan dari observasi awal sampai pengujian tesis penelitian ini. Sebagaimana digambar pada tabel berikut:

Tabel 1
Waktu Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Bulan				
		Des (2021)	Jan-Mar (2022)	Apr-Jul (2022)	Ags-Sept (2022)	Okt (2022)
1.	Pra penelitan dan Pengajuan proposal	V				

2.	Konsultasi dan seminar Proposal		V			
3.	Penggalian Data setelah seminar proposal			V		
4.	Penulisan laporan penelitian dan konsultasi				V	
7.	Ujian Tesis					V

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Orang yang berlaku dan bertindak memberikan sumber informasi merupakan katagori subjek dari penelitian. Selain itu yang dapat dijadikan sasaran selaku subjek pada penelitian ialah tempat atau benda yang diamati.⁵¹ Subjek pada penelitian peneliti ialah sebagai berikut:

- a. Penghulu/Kepala di Kantor Urusan Agama pada KUA se-kabupaten Pulang Pisau;
- b. Hakim pada Pengadilan Agama Pulang Pisau.

2. Objek Penelitian

Segala sesuatu yang dijadikan tujuan sasaran dalam penelitian disebut juga objek penelitian. Lebih lanjut Suprpto menyebutkan bahwa orang, benda atau organisasi merupakan elemen yang dapat disebut sebagai objek penelitian. Makna yang hampir serupa juga diungkapkan Dayan, objek

⁵¹ N. Aziz, http://eprints.umk.ac.id/14/5/BAB_III.pdf, Artikel, 2011, h. 63.

pada sebuah penelitian ialah akar masalah yang akan dikaji/diamati untuk memperoleh data secara rasional.⁵² Adapun objek pada penelitian berikut ialah *isbat* nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah*.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti kumpulkan secara langsung, yakni hasil observasi dan hasil wawancara terkait situasi sosial ataupun didapatkan dari tangan pertama.⁵³ Dalam hal ini, menurut peneliti data primer yang dimaksud adalah data tentang pengabaian *tajdidun nikah* pada pelaksanaan *isbat* nikah untuk pencatatan perkawinan, serta upaya keharmonisasian hukum dan ketentuan legalitas pencatatan perkawinan di KUA Kabupaten Pulang Pisau.

b. Data Sekunder

Data yang bersifat menunjang, melengkapai dari pada data primer disebut juga dengan data sekunder.⁵⁴ Biasanya, data ini didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti, tetapi sudah melalui sumber tangan kedua ataupun ketiga.⁵⁵ Data sekunder yang dimaksud pada penelitian di sini ialah data yang diambil mengenai gambaran umum Pengadilan Agama dan KUA di kabupaten Pulang Pisau. Selain itu, juga referensi

⁵² *Ibid.*

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011, h.100.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid*, h.100

dari buku, jurnal dan hasil penelitian berbentuk cetak maupun elektronik tentang pengabaian *tajdidun nikah* pada pelaksanaan isbat nikah dalam pencatatan perkawinan.

2. Sumber Data

Ada 2 (dua) bahan yang menjadi sumber data penelitian ini yakni sumber data primer⁵⁶ dan sumber data sekunder⁵⁷ yang kemudian dipaparkan sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer ini didapatkan dari hasil observasi dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pulang Pisau dan Penghulu kantor urusan Agama kecamatan sebagai subjek penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah sumber yang berasal dari orang/pihak kedua dan seterusnya ataupun sumber tidak secara langsung dari pemberi info. Juga sumber yang berasal dari referensi cetak maupun elektronik meliputi bahan buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang bisa dijadikan penunjang serta pelengkap data-data yang diperlukan.

⁵⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004, h.70.

⁵⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983, h. 56).

Tabel 2
Sumber Data Primer dan Sekunder

	No.	Keterangan
Data Primer	1	1. Observasi 2. Wawancara : a. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pulang Pisau (Secara Umum Hakim se-Kalteng) b. Kepala KUA Se- Kabupaten Pulang Pisau (Secara umum KUA se-Kalteng);
Data Sekunder	2	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan Hukum Primer <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan; 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan; 3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama; 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan; 5) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 6) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pencatatan Nikah; 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Kompilasi Hukum Islam. • Bahan Hukum Sekunder <ol style="list-style-type: none"> 1) Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 2) Kewenangan dan Tanggungjawab Kantor Urusan Agama; 3) Buku Pedoman Administrasi Kepenghuluan; 4) Buku, artikel, jurnal atau penelitian akademis yang bersangkutan dengan fokus penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengkajian penelitian, maka peneliti

memanfaatkan teknik penelitian yang terdiri dari observasi, wawancara serta dokumentasi. Lebih lanjut, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, maka peneliti melakukan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah pengamatan dan secara pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁵⁸ Jadi melakukan pengamatan serta mencermati merupakan karakteristik dari observasi. Selain itu mencatat semua yang diamati/diselidiki juga merupakan bagian dari observasi. Observasi yang peneliti lakukan yaitu observasi partisipan, yakni peneliti mengamati secara langsung di lapangan dan peneliti ikut melibatkan diri serta turun kelapangan/lokasi penelitian sebagai penghulu pada kantor urusan Agama (KUA) di salah satu Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau.

Adapun data yang dicari melalui observasi ini adalah:

- a. Pengabaian *tajdīdun nikah* pada pelaksanaan putusan isbath nikah oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pulang Pisau.
- b. Penyelesaian permasalahan pencatatan perkawinan terhadap isbat nikah yang mengabaikan *tajdīdun nikah* di KUA Kabupaten Pulang Pisau.

2. Wawancara

Dalam wawancara, ada percakapan antar pihak, dimana salah satu pihak akan memberikan pertanyaan kepada pihak lain, lalu pihak lain akan

⁵⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, Yogyakarta: Andi, 2002, h. 30.

menjawab sesuai dengan pertanyaan pihak yang bertanya.⁵⁹ Peralatan yang dipakai ialah daftar pedoman pertanyaan wawancara, perekam suara/audio, disertai peralatan tulis.⁶⁰ Peneliti menjelaskan tujuan wawancara, dalam hal ini peneliti lakukan secara informal, melalui hubungan baik dan menanamkan kepercayaan subjek dan informan, menjamin kerahasiaannya.⁶¹

Adapun data yang diinginkan pada teknik wawancara ini sebagai berikut:

- a. Proses pelaksanaan putusan Isbat nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pulang Pisau.
- b. Klasifikasi putusan dalam isbat nikah.
- c. Mekanisme permohonan pendaftaran pencatatan isbat di KUA Kecamatan.
- d. Profil KUA Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau.
- e. Profil Pengadilan Agama Pulang Pisau.

Burhan Bungin mengungkapkan, wawancara mendalam adalah proses di mana informasi dikumpulkan secara tatap muka dengan menghubungi responden untuk mendapatkan gambaran umum serta rinci tentang objek yang diselidiki.⁶² Oleh karena itu, wawancara mendalam harus dilakukan tidak cukup sekali ataupun dua kali, tetapi harus berulang

⁵⁹ *Ibid.*, h.186

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 140

⁶¹ Suliswiyadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: CV. Sigma, 2015, h. 149

⁶² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali, 2010, h. 157.

dan dengan ketajaman yang tinggi. Dalam penelitian kualitatif, wawancara mendalam adalah alat yang paling penting dikombinasikan dengan observasi non-partisipan.

Dengan bantuan wawancara, peneliti dapat belajar lebih banyak tentang siapa yang terlibat dalam interpretasi situasi dan fenomena, yang tidak mungkin dilakukan dengan teknik lain. Peneliti melakukan penelitian dengan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan untuk memperoleh informasi atau data primer untuk memperjelas rumusan masalah penelitian ini. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan *system purposive subject* dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki jabatan Penghulu di KUA Pulang Pisau
- b. Memiliki jabatan Hakim di Pengadilan Agama Pulang Pisau
- c. Talah menjabat kurang lebih 3 tahun
- d. Pernah menerima dan memeriksa perkara isbat nikah

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu dalam bentuk tulisan, gambar atau beberapa karya monumental lainnya. Contohnya, catatan tertulis termasuk buku harian, biografi, aturan dan peraturan. Contoh dokumen berupa gambar adalah foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya adalah gambar, patung, film dan

lain-lain.⁶³

Rekaman suara serta dokumen merupakan bentuk dari dokumentasi. Ini menunjukkan bahwa itu merupakan sumber non insani sebagai karakteristik dari pengumpulan data secara dokumentasi.⁶⁴ Metode ini memiliki tujuan sebagai pelengkap data tertulis lewat dokumentasi yang ada. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi dan menambah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan ialah untuk mendapatkan data atau informasi terkait:

- a. Profil Pengadilan Agama Pulang Pisau
- b. Profil KUA Kecamatan sekabupaten Pulang Pisau
- c. Mekanisme pencatatan isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah*
- d. Gambar saat peneliti melakukan wawancara dengan subjek peneliti

E. Pemeriksaan Pengabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan melalui triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁶⁵ Triangulasi data mengacu pada pemeriksaan ulang data serta bahan yang berhasil terkumpul, atau beberapa jenis audit, tujuannya agar terjaganya

⁶³Taupik Rahman, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Nikah Sirri di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*”, Skripsi, STAIN Palangka Raya Jurusan Syariah, 2014, h, 49. Lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h, 93

⁶⁴*Op.cit.*,

⁶⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, Cet-6, h. 83.

ketepatan dan keorisinilan data. Teknik triangulasi merupakan pemeriksaan validitas data yang paling umum digunakan untuk meningkatkan validasi data dalam penelitian kualitatif.

Adapun teknik triangulasi yang akan digunakan pada penelitian ini yakni :

- 1) Hasil wawancara yang peneliti dapat akan dibandingkan dengan hasil dokumen-dokumen yang berkaitan
- 2) Hasil wawancara yang peneliti dapat akan dibandingkan dengan para subjek atau responden
- 3) Hasil wawancara yang peneliti dapat akan dibandingkan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan.

F. Prosedur Analisis Data

Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik interaksi masyarakat, oleh karena itu penelitian ini akan di analisis secara kualitatif,⁶⁵ yang dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan sampai selesai pembuatan laporan penelitian. Kirk dan Miller dalam buku tersebut yang mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif ialah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung terhadap pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahwasannya dan dalam peristilahannya.⁶⁶

Data kualitatif yang didapat peneliti analisis dengan beberapa langkah

⁶⁶ *Ibid.*, h. 3

yang dapat ditempuh sebagai berikut adalah:

Pertama, Data Collection (Pengumpulan Data), yakni peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan penelitian yang sesuai dengan fokus peneliti yakni tentang isbat nikah yang mengabaikan tajdid nikah.

Kedua, Data Reduction (Pengurangan Data), yakni data yang didapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti akan melakukan pengurangan dengan memilah data mana saja yang sesuai dengan bahasan dan fokus penelitian peneliti dan mana saja yang tidak sesuai.

Ketiga, Data Display (Penyajian Data), yaitu data yang final sesuai dengan fokus penelitian peneliti akan peneliti sajikan dalam bentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-empiris, dan mendeskripsikannya dengan baik dan benar.

Terakhir, Data Conclousions Drawing/Verifying (penarikan kesimpulan dan verifikasi) yakni pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian peneliti, lalu peneliti akan memperivikasinya agar hasilnya valid dengan benar.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian

Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan program pemerintah dalam melakukan pelayanan publik umum serta untuk mewujudkan pelaksanaan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka Pemerintah kabupaten Pulang Pisau mengeluarkan Peraturan daerah kabupaten Pulang Pisau nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 22 Desember 2016. Menurut pasal 3 Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. Adapun nama-nama kecamatan tersebut yakni:

1. kecamatan Kahayan Hilir
2. kecamatan Kahayan Kuala
3. kecamatan Kahayan Tengah
4. kecamatan Banama Tingang
5. kecamatan Pandih Batu
6. kecamatan Maluku
7. kecamatan Jabiren Raya
8. kecamatan Sebangau Kuala⁶⁷

Gambaran tempat penelitian pada peneliti ini adalah lembaga yang pernah menangani permohonan dan pencatatan isbat nikah yakni sebagai

⁶⁷ <https://pulpiskab.bps.go.id/>, Tgl. 25 Agustus 2022

berikut:

1. KUA Kecamatan Kahayan Hilir⁶⁸

Nama Unit Kerja : Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir
Alamat : Jalan Trans kalimantan Pulang Pisau No.149
Kecamatan : Kahayan Hilir
kabupaten : Pulang Pisau
provinsi : Kalimantan Tengah
Lingkungan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang
Pisau
Tipologi Wilayah : Tipologi C
Luas Kecamatan : 360 Km²
Pernikahan 1 tahun : 180 Peristiwa Pernikahan
Kepala KUA : H. Mahpud, M.H
Pegawai Negeri : 5 Pegawai
Jumlah Pramubakti : 1 Orang

VISI

Terwujudnya pelayanan yang Profesional, Bersih dan Santun

MISI:

1. Mewujudkan Ketersediaan informasi yang mudah di akses
2. Mewujudkan tumbuhnya inovasi di bidang pelayanan
3. Mewujudkan terciptanya kedisiplinan Kerja pegawai

⁶⁸ Lihat buku Profil KUA Kecamatan Kahayan Hilir Tahun 2022.

4. Mewujudkan tertibnya prosedur layanan

TUJUAN

Memberikan Pelayanan yang Bersih Sesuai Peraturan Perundang-undangan

MOTTO

Melayani dengan PAS (PROFESIONAL, AMANAH dan SANTUN)

Adapun wewenang KUA kecamatan Kahayan Hilir ialah menyelenggarakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten Pulang Pisau pada aspek urusan Agama Islam Kecamatan Kahayan Hilir. Sedangkan fungsinya adalah :

- 1) Melaksanakan pendataan statistik dan dokumentasi ihwal agama islam di wilayah kecamatan
- 2) Melayanai prihal surat-menyurat, pengarsipan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
- 3) Melayani pencatatan/pembukuan nikah atau rujuk, menangani serta pembinaan kemasjidan, zakat, dan amal sosial, pembinaan kesejahteraan dan sakinah menurut kebijaksanaan yang ditetapkan pada Dirjen Bimas islam beralaskan perundang-undangan yang ada (KMA. No. 517 tahun 2001 pasal 2) di seluruh wilayah Kecamatan Kahayan Hilir.

2. KUA Kecamatan Kahayan Kuala⁶⁹

Nama Unit Kerja : Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan
Kuala

Alamat : Jalan Hidayatullah No 133

Kecamatan : Kahayan Kuala

Kabupaten : Pulang Pisau

Provinsi : Kalimantan Tengah

Lingkungan Kerja : Kankemenag Kabupaten Pulang Pisau

Tahun beroperasi : 1966

Tahun berdiri : 1974

Luas Tanah : 120 M2

Luas bangunan : 87 M2

Kepala KUA : Syahrani, S. Pd. I

Penyuluh Agama Islam: Hurni Rutami, S.Ag

Pelaksana KUA : Elmi

Penyuluh Non PNS : 13 Orang

Adapun wewenangnya ialah menyelenggarakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten Pulang Pisau pada aspek urusan Agama Islam Kecamatan Kahayan Kuala. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Melaksanakan pendataan statistik dan dokumentasi
- b. Melayanai perihal surat-menyurat dan pengarsipan
- c. Melakukan tugas pencatatan Nikah dan rujuk serta pengurusan dan

⁶⁹Lihat buku Profil KUA Kecamatan Kahayan Kuala Tahun 2022.

pembinaan kemasjidan, zakat serta amal sosial, serta bertugas melakukan pembinaan keluarga sejahtera.

3. KUA Kecamatan Kahayan Tengah⁷⁰

Pada tahun 1986, KUA Kecamatan Kahayan Tengah didirikan. Jalan pelajar nomer 1 desa Bukit Rawi kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah merupakan alamat pertamanya. Luas bangunanya pada saat itu seluas 102 M² di atas negara dengan ukuran 30x40 M². Pada perjalanannya, kepemimpinan pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah telah terjadi pergantian kepala kantor dari tahun ke tahunnya sebagaimana berikut:

1. Pada Tahun 1986 hingga 1990 dipimpin oleh Marino
2. Pada Tahun 1990 hingga 2003 dipimpin oleh Anang Padli
3. Pada Tahun 2003 hingga 2011 dipimpin oleh H.Hasbullah,S.Ag
4. Pada Tahun 2011 hingga 2012 dipimpin oleh Syahrani, S.Pd.I
5. Pada Tahun 2012 hingga 2013 dipimpin oleh Arif Yasin,SE
6. Pada Tahun 2013 hingga 2017 dipimpin oleh H.Suyanto,S.Pd.I
7. Pada Tahun 2017 hingga sekarang dipimpin oleh Kuart Pornomo,SH

Adapun wewenangnya ialah menyelenggarakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau pada aspek urusan agama islam kecamatan Kahayan tengah. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Melaksanakan pendataan statistik dan dokumentasi
2. Melayanai perihal surat-menyurat dan pengarsipan

⁷⁰ Lihat buku Profil KUA Kecamatan Kahayan Tengah Tahun 2022.

3. Melakukan tugas pencatatan nikah dan rujuk, serta pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat serta amal sosial, serta bertugas melakukan pembinaan keluarga sejahtera.
4. KUA Kecamatan Banama Tingang⁷¹

KUA Kecamatan Banama Tingang berdiri pada Tahun 2006 di tanah hibah dengan luas 240 M². KUA Kecamatan Banama Tingang awalnya beralamatkan di Jalan Ringkai No 26 RT 6 Desa Tangkahan dengan bangunan Kantor seluas 85 M². Pada tanggal 24 Mei 2021 KUA Kecamatan Banama Tingang berpindah bangunan baru di Desa Goha Kecamatan Banama Tingang yang diresmikan Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Tengah Dr. H. Abdul Rasyid, M.Ag dengan bangunan 80 M² di atas tanah seluas 600 M².

Berikut data Kantor Urusan Agama Kecamatan Banama Tingang :

Nama	Kantor Urusan Agama Kecamatan Banama Tingang
Alamat	Jalan Goha
Kecamatan	Banama Tingang
Kabupaten	Pulang Pisau
Provinsi	Kalimantan Tengah
Tahun Berdiri	2006

⁷¹Lihat buku Profil KUA Kecamatan Banama Tingang Tahun 2022.

Tahun Beroperasi	2006
Status Tanah	Hibah
Luas Tanah	600 M2
Luas bangunan	80 M2
Nama Kepala KUA	Astalani, S.Pd.I
Penyuluh Non PNS	7 Orang

Adapun wewenangnya ialah menyelenggarakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten Pulang Pisau pada aspek urusan Agama Islam Kecamatan Banama Tingang. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Melaksanakan pendataan statistik dan dokumentasi
 2. Melayanai perihal surat-menyurat dan pengarsipan
 3. Melakukan tugas pencatatan nikah dan rujuk serta pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat serta amal sosial, serta bertugas melakukan pembinaan keluarga sejahtera.
5. KUA Kecamatan Pandih Batu⁷²

KUA Kecamatan Pandih Batu ialah suatu lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan dari delapan (8) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan keagamaan di wilayah kecamatan yang terdiri dari 16 Desa.

⁷² Lihat buku Profil KUA Kecamatan Pandih Batu Tahun 2022.

Berikut data Kantor Urusan Agama Kec. Pandih Batu :

Nama	Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu
Alamat	Jl. Pembangunan I No. 61 Pangkoh Hulu
Kecamatan	Pandih Batu
Kabupaten	Pulang Pisau
Provinsi	Kalimantan Tengah
Tahun Berdiri	1985
Tahun Beroperasi	1985
Status Tanah	Hibah
Luas Tanah	999 M2
Luas bangunan	80 M2
Nama Kepala KUA	H.Suyanto, M.H
Jumlah Pegawai	Kepala KUA ,1 Penghulu Fungsional dan 1 Pegawai honorer
Penyuluh Non PNS	6 Orang

Adapun periode Kepemimpinan adalah : 1) Bajuri, 2) Suhari, 3) Ashadi,BA, 4) Zainal Arifin,S.Ag, 5) Najamudin,S.Ag, 6) Khairani,S.HI, 7) Muhammad Rais Hardianto, 8) H.Jami'an,S.Ag, 9) Sahudinnoor,S.HI dan H.Suyanto, M.H sampai Sekarang.

Adapun wewenangnya ialah menyelenggarakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau pada aspek urusan Agama Islam Kecamatan Pandih Batu. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Melaksanakan pendataan statistik dan dokumentasi
 2. Melayanai perihal surat-menyurat, pengarsipan
 3. Melakukan tugas pencatatan nikah dan rujuk serta pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat serta amal sosial, serta bertugas melakukan pembinaan keluarga sejahtera.
6. KUA Kecamatan Kecamatan Maluku⁷³

KUA Kecamatan Maluku didirikan pada tahun 2001, yakni dengan ditandai dilantiknya Kepala Kantor Urusan Agama yang pertama Bapak Hamidhan, S.Ag pada tanggal 16 Oktober 2001, pada masa awal Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku ikut berkantor membuka pelayanan di Kantor Camat Maluku beberapa bulan, kemudian Menempati rumah penduduk di desa Maluku Baru, dan pada Agustus 2003 Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Menempati Kantor baru di Jl.Maliku Permai RT. 7 Hingga sekarang. Setelah Bapak Hamidan, S.Ag sebagai Kepala KUA adalah Bapak Drs. Darlan dilanjutkan H.Jami'an, S.Ag, Najamudin. S.Ag, Syahrani. S.Pd.I dan Sekarang dijabat oleh Bapak Fahruji Annur, S.HI.

⁷³ Lihat buku Profil KUA Kecamatan Maluku Tahun 2022.

Berikut data Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku :

Nama	Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku
Alamat	Jl. Maluku Permai RT. 7 No. Maluku Baru
Kecamatan	Maluku
Kabupaten	Pulang Pisau
Provinsi	Kalimantan Tengah
Tahun Berdiri	2001
Tahun Beroperasi	2001
Status Tanah	Hibah
Luas Tanah	400 M2
Luas bangunan	86 M2
Nama Kepala KUA	Fahruji Annur, S.HI
Jumlah Pegawai	Kepala KUA ,1 Penyuluh Fungsional, 1 Penyuluh Fungsional dan 1 Pegawai Struktura

Adapun wewenangnya ialah menyelenggarakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau pada aspek urusan Agama Islam Kecamatan Maluku. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Melaksanakan pendataan statistik dan dokumentasi
2. Melayanai perihal surat-menyurat, pengarsipan

3. Melakukan tugas pencatatan nikah dan rujuk serta pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat serta amal sosial, serta bertugas melakukan pembinaan keluarga sejahtera.

7. KUA Kecamatan Jabiren Raya⁷⁴

KUA Kecamatan Jabiren Raya didirikan pada tahun 2007 yang beralamat di Jln.Lintas Kalimantan Km.56,5 desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah kode pos 74811.

Data KUA Kecamatan Jabiren Raya

Nama	Kantor Urusan Agama Kec.Jabiren Raya
Alamat	Jl.Lintas Kalimantan Km.56,5 Desa Jabiren
Kecamatan	Jabiren Raya
Kabupaten	Pulang Pisau
Provinsi	Kalimantan Tengah
Tahun Berdiri	2007
Status Tanah	Hibah
Luas Tanah	569,75 M ²
Luas Bangunan	108 M ²
Nama Kepala KUA	Rahli, S.Sos.I
Jumlah Pegawai	1. Akhmad Hadirin,S.Ag (Peghulu Fungsional)
Penyuluh Non PNS	6 Orang

⁷⁴ Lihat buku Profil KUA Kecamatan Jabiren Raya Tahun 2022.

Adapun wewenangnya ialah menyelenggarakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau pada aspek urusan Agama Islam Kecamatan Jabiren Raya. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Melaksanakan pendataan statistik dan dokumentasi
 2. Melayanai perihal surat-menyurat, pengarsipan
 3. Melakukan tugas pencatatan nikah dan rujuk serta pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat serta amal sosial, serta bertugas melakukan pembinaan keluarga sejahtera.
8. Pengadilan Agama Pulang Pisau⁷⁵

Pengadilan Agama Pulang Pisau dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan Pengadilan Agama nanga bulik, Pengadilan Agama sukamara, Pengadilan Agama kuala pembuang, Pengadilan Agama kasongan, Pengadilan Agama tamiyang layang, Pengadilan Agama pulang pisau, Pengadilan Agama kuala kurun, Pengadilan Agama panajam, Pengadilan Agama sendawar, Pengadilan Agama belopa. Pengadilan Agama pasangkayu, Pengadilan Agama malili, Pengadilan Agama lasusua, Pengadilan Agama rumbia, Pengadilan Agama lolak, pengadilan bolaang uki, Pengadilan Agama boroko, Pengadilan Agama tutuyan, Pengadilan Agama suwawa, Pengadilan Agama kwandang, Pengadilan Agama dataran hunipopu, Pengadilan Agama dataran hunimoa, Pengadilan Agama namlea dan Pengadilan Agama kaimana.

⁷⁵Lihat Buku Profil Pengadilan Agama Pulang Pisau.

Pengadilan Agama Pulang Pisau terletak di Provinsi Kalimantan Tengah daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya meliputi 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau.

Wilayah kewenangan hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau dapat dibagi menjadi 8 wilayah yakni sebagai berikut :

1. Kecamatan Kahayan Hilir
2. Kecamatan Jabiren Raya
3. Kecamatan Kahayan Kuala
4. Kecamatan Pandih Batu
5. Kecamatan Maluku
6. Kecamatan Banama Tingang
7. Kecamatan Kahayan Tengah
8. Kecamatan Sebangau Kuala

Berikut adalah Identitas Pengadilan Agama Pulang Pisau

Nama Organisasi	:	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU
Alamat	:	Jalan Tingang Menteng, No. 51, Kabupaten Pulang Pisau, Kode Pos 74811
No Telpon	:	(0513) 2027803
Fax	:	-
Email	:	umum@pa-pulangpisau.go.id
Website	:	http://pa-pulangpisau.go.id
Visi	:	Mewujudkan Pengadilan Agama Pulang Pisau Yang Agung

Misi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. 2. Meningkatkan proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengadilan. 4. Meningkatkan kredibilitas pengadilan
Motto	:	<p>Pengadilan Agama Pulang Pisau ATRAKTIF !!!</p> <p><i>(Akuntabel, Transparan & Efektif)</i></p>
Maklumat Pelayanan	:	<p>Kami, seluruh aparatur Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati standar pelayanan tersebut, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>
Kebijakan Mutu	:	<p>Pengadilan Agama Pulang Pisau bertekad memberikan pelayanan peradilan yang mandiri, professional dan transparan menuju peradilan yang berwibawa dan bermartabat dengan mengutamakan kepuasan masyarakat pencari keadilan. Serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan melalui implementasi Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama.</p>

Pengadilan Agama Pulang Pisau adalah Pengadilan Agama kelas II merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Produk dan pelayanan Pengadilan Agama Pulang Pisau terdiri dari :

- a. Perkawinan : izin nikah, hadhanah, wali adhal, cerai talak, itsbat nikah, cerai gugat, izin poligami, hak bekas istri, harta bersama, asal-usul anak, dispensasi nikah, pembatalan nikah, penguasaan anak, pengesahan anak, pencegahan nikah, nafkah anak oleh ibu, ganti rugi terhadap wali, penolakan kawin campur, pencabutan kekuasaan wali,

pencabutan kekuasaan orang tua dan penunjukan orang lain sebagai wali.

- b. Ekonomi Syari'ah : bank syari'ah, bisnis syari'ah, asuransi syari'ah, sekuritas syari'ah, pegadaian syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, pembiayaan syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah.
- c. Waris : gugat waris, penetapan ahli waris
- d. Infaq
- e. Hibah
- f. Wakaf
- g. Wasiat
- h. Zakat
- i. Shadaqah, dll

B. Hasil Penelitian

Pada bagian ini untuk melakukan paparan hasil penelitian peneliti melakukan wawancara kepada 8 responden yakni 2 orang hakim Pengadilan Agama dan 6 orang petugas atau kepala KUA Pulang Pisau. Berikut adalah hasil wawancara penelitiannya:

1. Nama : NF

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau

Hasil Wawancara :

- a. Berdasarkan hasil wawancara dengan NF tentang pernah menerima

permohonan isbat nikah atau tidak.

NF menjawab “pastinya ada perkara isbat nikah yan kami tangani”.

- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan NF tentang banyak perkara yang biasanya diterima.

NF menjawab “Tidak menentu permohonan yang masuk. Untuk tahun ini sampai tanggal 05 september kemarin permohonan yang sudah diterima sekitar 65 perkara”.

- c. Berdasarkan hasil wawancara dengan NF tentang prosesi pelaksanaannya.

NF menjawab “suami istri sebagai pemohon harus memasukan permohonannya pada PA Pulang Pisau dengan membuat surat permohonan disertai dengan syarat-syarat dan membayar biaya perkara, setelah para pemohon mendapatkan surat panggilan, maka para pemohon harus hadir pada pelaksanaan sidang isbat nikah sesuai tanggal yan ditentukan.⁷⁶ Lanjutnya, pada persidangan pertama, para pemohon membawa surat panggilan, formulir permohonan yang sebelumnya diisi. Pada sidang ini para hakim akan menanyakan identitas para pemohon sesuai kartu identitas/KTP yang asli. Hakim juga akan memeriksa surat permohonan. Kemudian, pada persidangan pertama ini juga, Hakim memberi tahu kapan tanggal sidang selanjutnya. persidangan kedua

⁷⁶ Wawancara dengan NF di Pulang Pisau, 05 September 2022.

dan selanjutnya para pihak harus menyediakan segala dokumen ataupun bukti yang dikehendaki hakim, dan biasanya hakim meminta agar dihadirkan 2 orang saksi yang ada saat mereka menikah. Saksi-saksi ini diminta agar mereka dapat memberikan keterangan mengenai peristiwa nikah mereka. jika para saksi tersebut berhalangan hadir, maka para pemohon bisa menghadirkan saksi yang lain dengan syarat harus mengetahui peristiwa pernikahan para pemohon. Jika dalam pemeriksaan persidangan dapat dibuktikan dan pernikahan para pemohon rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sudah terpenuhi secara hukum Islam dan positif, pada persidangan putusan, hakim akan menerima permohonan pemohon dan menyatakan sah pernikahan mereka serta memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di KUA. Sebaliknya, jika permohonan tidak memenuhi rukun dan syarat nikah, maka permohonan akan ditolak dan para pihak akan diminta melaksanakan pernikahan di KUA.”

- d. Berdasarkan hasil wawancara dengan NF tentang hakim menganjurkan *tajdidun nikah* pada putusan isbat nikah.

NF menjawab “tidak perlu karena kami sudah memeriksa dengan benar dan hati-hati perkara isbat nikah sehingga tidak perlu *tajdidun* lagi”.

- e. Berdasarkan hasil wawancara dengan NF tentang berdasarkan undang-undang perkawinan, perlu PPN berwenang melakukan

tajdidun nikah.

NF menjawab “tidak perlu, namun itu semua diserahkan kembali kepada pihak KUA”.⁷⁷

2. Nama : E

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau

Hasil Wawancara :

a. Berdasarkan hasil wawancara dengan E tentang pernah/tidaknya menerima permohonan isbat nikah.

E menjawab “perkara terkait isbat nikah di Pengadilan Agama Pulang Pisau pasti ada”.

b. Berdasarkan hasil wawancara dengan E tentang banyak perkara yang biasanya diterima.

E menjawab “sebenarnya setiap tahun jumlah permohonan isbat nikah berbeda, di tahun 2022 sampai saat ini sudah mencapai 60 perkara lebih”.

c. Berdasarkan hasil wawancara dengan E tentang prosesi pelaksanaannya.

E menjawab “terkait proses pendaftaran Isbat nikah, maka suami istri sebagai pemohon harus memasukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan membuat surat permohonan disertai dengan syarat-syarat dan membayar biaya perkara. Kemudian persidangan isbat nikah didahului dengan

⁷⁷Wawancara dengan NF di Pulang Pisau, 05 September 2022.

persidangan pertama dengan kehadiran para pihak. Pada sidang pertama mereka harus membawa dokumen yang diperlukan dan mereka akan ditanyai tentang identitas sesuai dengan KTPnya. Lanjutnya, persidangan akan dilanjutkan dengan sidang kedua sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Pada sidang kedua ini para saksi harus menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada saat terjadinya pernikahan mereka. Selanjutnya, jika pemeriksaan telah selesai, maka akan dilanjutkan dengan sidang putusan dengan tanggal yang sudah ditentukan. Pada sidang ini, jika pemeriksaan telah dapat terbuktikan bahwa pelaksanaan pernikahan yang sebelumnya terjadi, terpenuhi segala apa syarat dan rukun nikah maka pernikahannya dapat diputuskan sah dan diterima yang kemudian para pihak diminta untuk mencatatkan pernikahannya di KUA setempat, namun jika ditolak maka para pihak harus melakukan nikah ulang di KUA.”

- d. Berdasarkan hasil wawancara dengan E tentang hakim menganjurkan tajdid nikah pada putusan isbat nikah.

E menjawab “tidak perlu adanya *tajdidun nikah* karena pemeriksaan sudah dilakukan secara detail.”

- e. Berdasarkan hasil wawancara dengan E tentang berdasarkan undang-undang perkawinan, PPN berwenang melakukan tajdid nikah.

E menjawab “ tidak berwenang tetapi jika hendak dilakukan

tajdidun nikah, maka itu diserahkan kepada pihak KUA.”⁷⁸

3. Nama : R

Jabatan : Kepala KUA

Hasil Wawancara :

- a. Berdasarkan hasil wawancara dengan R tentang pernah menerima permohonan pencatatan Isbat nikah.

R menjawab “ Pernah menerima.”

- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan R tentang mekanisme pencatatan isbat nikah tersebut.

R menjawab “mekanisme pencatatan isbat nikah sama seperti pencatatan nikah pada umumnya. Lanjutnya, pemohon mengajukan pencatatan kepada KUA dengan membawa bukti putusan Pengadilan Agama ditambah dengan data-data lain yang diperlukan untuk pencatatan nikah. Kemudian, perlu juga pemeriksaan, karena biasanya ada ketidaksesuaian antara nama pada identitas atau wali jadi perlu dikonfirmasi ulang.”

- c. Berdasarkan hasil wawancara dengan R tentang landasan hukum pencatatan isbat nikah langsung dari putusan Pengadilan Agama.

R menjawab “Iya, landasannya tentu langsung dari putusan hakim, kami hanya melaksanakan dari putusan itu saja”.

- f. Berdasarkan hasil wawancara dengan R tentang berdasarkan undang-undang perkawinan, PPN berwenang melakukan tajdid

⁷⁸ Wawancara dengan E di Pulang Pisau, 05 September 2022.

nikah.

R menjawab “tidak perlu dilakukan *tajdidun nikah* terlebih dahulu, selama pernikahan para pemohon dianggap sah oleh Pengadilan Agama, kecuali atas permintaan pemohon.”⁷⁹

4. Nama : HM

Jabatan : Kepala KUA

Hasil Wawancara :

a. Berdasarkan hasil wawancara dengan HM tentang pernah menerima permohonan pencatatan Isbat nikah.

HM menjawab “Pernah ada permohonan.”

b. Berdasarkan hasil wawancara dengan HM tentang mekanisme pencatatan isbat nikah tersebut.

HM menjawab “proses pencatatan isbat nikah dimulai dengan pemohon mengajukan permohonan kepada KUA dengan melampirkan putusan Pengadilan Agama disertai dokumen kependudukan yang bersangkutan, wali dan dua orang saksi serta foto sesuai ketentuan. Selanjutnya dilakukan pencatatan berdasarkan berkas tersebut.”

c. Berdasarkan hasil wawancara dengan HM tentang landasan hukum pencatatan isbat nikah langsung dari putusan Pengadilan Agama.

HM menjawab “Iya, memang pada dasarnya kami mencatatkan berdasarkan permohonan dari pemohon yang sudah

⁷⁹Wawancara dengan R di Pulang Pisau, 05 September 2022.

mendapatkan putusan isbat nikah oleh hakim, yang diterima”.

- d. Berdasarkan hasil wawancara dengan HM tentang berdasarkan undang-undang perkawinan, PPN berwenang melakukan tajdid nikah.

HM menjawab “pencatatan ini tidak perlu dilakukan *tajdidun nikah* sebelumnya, karena pencatatan dilakukan berdasarkan amar putusan Pengadilan Agama, kecuali amar putusan mengharuskan dilakukan *tajdidun nikah*, maka akan dilakukan *tajdidun nikah*.”⁸⁰

5. Nama : FA
Jabatan : Kepala KUA
Hasil Wawancara :

- a. Berdasarkan hasil wawancara dengan FA tentang pernah menerima permohonan pencatatan Isbat nikah.

FA menjawab “Pernah saja.”

- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan FA tentang mekanisme pencatatan isbat nikah tersebut.

FA menjawab “proses pencatatan isbat nikah dilakukan apabila ada permohonan dari pemohon dengan melengkapi dokumen berupa putusan Pengadilan Agama, fotokopi identitas suami istri, wali, saksi dan foto yang diperlukan.”

- c. Berdasarkan hasil wawancara dengan FA tentang landasan hukum

⁸⁰Wawancara dengan HM di Pulang Pisau, 05 September 2022.

pencatatan isbat nikah langsung dari putusan Pengadilan Agama.

FA menjawab “Iya, putusan hakim yang ada”.

- d. Berdasarkan hasil wawancara dengan FA tentang berdasarkan undang-undang perkawinan, PPN berwenang melakukan tajdid nikah.

FA menjawab “tidak perlu dilakukan *tajdidun nikah* sebelumnya, karena sesuai amar putusan Pengadilan Agama, kecuali amar putusannya ada bunyi yang mengharuskan dilakukan *tajdidun nikah*, maka akan dilakukan *tajdidun nikah*.”⁸¹

6. Nama : S

Jabatan : Kepala KUA

Hasil Wawancara :

- a. Berdasarkan hasil wawancara dengan S tentang pernah menerima permohonan pencatatan Isbat nikah.

S menjawab “Pernah menerima.”

- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan S tentang mekanisme pencatatan isbat nikah tersebut.

S menjawab “proses pencatatan isbat nikah dapat dilakukan apabila ada permohonan dari pihak pemohon dengan melengkapi syara-syarat dokumen seperti salinan Putusan Agama, Salinan kopi identitas/KTP suami-istri dan kartu keluarga, fotokopi KTP wali, saksi dan gambar serta dokumen lain yang diperlukan.”

⁸¹Wawancara dengan FA di Pulang Pisau, 06 September 2022.

- c. Berdasarkan hasil wawancara dengan S tentang landasan hukum pencatatan isbat nikah langsung dari putusan Pengadilan Agama.

S menjawab “Iya, landasannya tentu langsung dari putusan hakim.

- d. Berdasarkan hasil wawancara dengan S tentang berdasarkan undang-undang perkawinan, PPN berwenang melakukan tajdid nikah.

S menjawab “dalam pencatatan ini tidak ada *tajdidun nikah* karena mengikuti dari putusan Pengadilan Agama, sebab putusan itu sudah pasti memperhatikan syarat dan rukun nikah, sehingga pernikahannya dinyatakan sah, kecuali ada permintaan pemohon karena *NO* (putus tidak dapat diterima) dari Pengadilan Agama, baru dilaksanakan *tajdidun nikah*.”⁸²

7. Nama : K

Jabatan : Kepala KUA

Hasil Wawancara :

- a. Berdasarkan hasil wawancara dengan K tentang pernah menerima permohonan pencatatan Isbat nikah.

K menjawab “ Pernah ada permohonan.”

- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan K tentang mekanisme pencatatan isbat nikah tersebut.

K menjawab “mekanisme pencatatan isbat nikah sama

⁸²Wawancara dengan S di Pulang Pisau, 02 September 2022.

seperti pencatatan nikah biasanya, dimana pemohon mengajukan pencatatan isbat nikah kepada KUA dengan membawa bukti putusan Pengadilan Agama dengan berkas lain yang diperlukan untuk pencatatan nikah. Setelah itu, pihak KUA melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas.”

- c. Berdasarkan hasil wawancara dengan K tentang landasan hukum pencatatan isbat nikah langsung dari putusan Pengadilan Agama.

K menjawab “Iya, landasannya tentu langsung dari putusan hakim”.

- d. Berdasarkan hasil wawancara dengan K tentang berdasarkan undang-undang perkawinan, PPN berwenang melakukan *tajdidun nikah*.

K menjawab “tidak perlu dilakukan *tajdidun nikah*, karna putusan hakim tidak menganjurkan atau tidak ada perintah.”⁸³

8. Nama : HS

Jabatan : Kepala KUA

Hasil Wawancara :

- a. Berdasarkan hasil wawancara dengan HS pernah menerima permohonan pencatatan Isbat nikah.

HS menjawab “ Pernah ada permohonan.”

- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan HS mekanisme pencatatan isbat nikah tersebut.

⁸³ Wawancara dengan K di Pulang Pisau, 27 Agustus 2022.

HS menjawab “proses pencatatan isbat nikah para pemohon mendatangi KUA dan pemohon mengajukan permohonan pencatatan isbat nikah kepada KUA. Mereka membawa putusan Pengadilan Agama dan dokumen kependudukan yang bersangkutan, wali dan dua orang saksi serta foto. Kemudian kami memeriksa, apabila sudah lengkap, maka akan dilakukan pencatatan.”

- c. Berdasarkan hasil wawancara dengan HS landasan hukum pencatatan isbat nikah langsung dari putusan Pengadilan Agama.

HS menjawab “Iya, Putusan hakim Pengadilan Agama pulang pisau”.

- d. Berdasarkan hasil wawancara dengan HS tentang berdasarkan undang-undang perkawinan, PPN berwenang melakukan tajdid nikah.

HS menjawab “Tidak perlu dilakukan tajdid nikah karena mengikuti putusan hakim saja, kecuali ada permintaan dari para pemohon.”⁸⁴

C. Analisis Penelitian

1. Prosesi Isbat Nikah yang Mengabaikan *Tajdidun nikah*

Pada penelitian ini, untuk memaparkan data terkait prosesi isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah*, pada peneliti ini untuk

⁸⁴Wawancara dengan M di Pulang Pisau, 03 September 2022.

menyajikan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap responden adalah 8 orang yang mencakup dari 2 orang hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pulang Pisau yakni NF dan E; dan 6 orang petugas Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Pulang Pisau yakni R, HM, FA, K, HS dan S. Adapun paparan data dari prosesi isbat nikah, peneliti bagi menjadi 3 bagian yakni:

a. Proses Pendaftaran Isbat Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan NF, ungkapnya perkara terkait isbat nikah di Pengadilan Agama Pulang Pisau tentu ada, namun tidak menentu berapa banyak permohonan yang masuk. Lanjutnya, untuk tahun 2022 ini saja (05 September 2022) permohonan yang diterima sudah berjumlah 65.⁸⁵ Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh E, ia mengungkapkan perkara terkait isbat nikah di PA Pulang pisau tentu selalu ada.⁸⁶ Lanjutnya, tiap tahunnya jumlahnya berbeda-beda tergantung jumlah yang mengajukan permohonan, di tahun 2022 sampai saat ini sudah mencapai 60 lebih permohonan.⁸⁷

Adapun selanjutnya, terkait proses pendaftarn Isbat nikah, NF menyebutkan suami istri sebagai pemohon harus memasukan permohonan perkara isbat nikah ke PA Pulang Pisau dengan membuat surat permohonan disertai dengan syarat-syarat dan

⁸⁵ Wawancara dengan NF di Pulang Pisau, 05 September 2022.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Wawancara dengan E di Pulang Pisau, 05 September 2022.

membayar biaya perkara.⁸⁸ Senada dengan ungkapan NF, E mengatakan bahwa terlebih dahulu para pemohon melakukan pendaftaran permohonan ke Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan memasukan permohonan beserta segala syarat-syaratnya, lalu membayar biaya perkara.⁸⁹ Lanjutnya, para pemohon akan mendapatkan panggilan persidangan yang akan diberitahukan oleh juru sita pengganti.⁹⁰

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti mengarisbawahi bahwa proses pendaftaran isbat nikah di Pengadilan Agama harus adanya permohonan dari para pemohon. Para pemohon akan mendaftarkan surat permohonan di Pengadilan Agama Pulang Pisau dan melengkapi syarat-syarat permohonan isbat nikah. Lalu para pemohon akan membayar biaya perkara isbat nikah.

Pada paparan di atas, prosesi pendaftaran isbat nikah sudah sesuai sebagaimana panduan permohonan Isbat nikah. Pada umumnya, langkah-langkah mengajukan permohonan isbat nikah, diantaranya:

- a. Para pemohon harus mendatangi PA di wilayah tempat tinggalnya
- b. Membuat surat permohonan perkara isbat nikah dan boleh meminta bantuan Pos BAKUM yang ada di Pengadilan Agama
- c. Memfotokopi lembar permohonan sebanyak 5 rangkap, mengisi serta menandatangani. 4 rangkap akan diserahkan kepada

⁸⁸ Wawancara dengan NF...

⁸⁹ Wawancara dengan E...

⁹⁰ *Ibid.*

petugas dan 1 rangkap akan disimpan pemohon

- d. Melengkapi berkas surat-surat yang dibutuhkan sebagai lampiran.
- e. Membayar biaya perkara,⁹¹

b. Proses Persidangan hingga Putusan

Menurut NF, setelah para pemohon mendapatkan surat panggilan, maka para pemohon harus hadir pada pelaksanaan sidang isbat nikah sesuai tanggal yang ditentukan.⁹² Lanjutnya, pada persidangan pertama, para pemohon membawa surat panggilan, permohonan yang sebelumnya diisi. Pada persidangan ini para hakim akan mengkonfirmasi identitas para pemohon sesuai kartu identitas/KTP yang asli. Hakim juga akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.⁹³ Kemudian, pada persidangan pertama ini juga, hakim menginformasikan terkait kapan tanggal sidang selanjutnya.⁹⁴

Lebih lanjut, NF mengatakan persidangan kedua dan selanjutnya para pihak harus menyiapkan berbagai dokumen ataupun bukti yang diminta para hakim, dan biasanya hakim meminta agar dihadirkan 2 orang saksi yang ada saat mereka menikah. Saksi-saksi ini diminta agar mereka dapat memberikan keterangan mengenai

⁹¹Panduan Isbat/Pengesahan Nikah, www.pekka.or.id diakses pada 16 September 2022 pukul 16:45 WIB.

⁹²Wawancara dengan NF...

⁹³*Ibid.*

⁹⁴*Ibid.*

peristiwa nikah mereka.⁹⁵ NF melanjutkan, namun jika para saksi tersebut berhalangan hadir, maka para pemohon bisa menghadirkan saksi yang lain dengan syarat harus mengetahui peristiwa pernikahan para pemohon.⁹⁶

Akhirnya, menurut NF jika dalam pemeriksaan persidangan dapat dibuktikan dan pernikahan para pemohon segala rukun dan syarat nikah telah terpenuhi secara Islam dan positif, pada persidangan putusan, para hakim akan menerima/mengesahkan permohonan pemohon dan menyatakan sah pernikahan mereka serta memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di KUA.⁹⁷ Sebaliknya, jika permohonan tidak memenuhi rukun dan syarat nikah, maka permohonan akan ditolak dan para pihak akan diminta melaksanakan pernikahan di KUA.⁹⁸

Senada dengan NF, E menjelaskan persidangan isbat nikah didahului dengan persidangan pertama dengan kehadiran oleh kedua belah pihak. Pada sidang pertama mereka harus membawa dokumen yang diperlukan dan mereka akan ditanyai tentang identitas sesuai dengan KTPnya.⁹⁹ Lanjutnya, persidangan akan dilanjutkan dengan sidang kedua sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Pada sidang kedua ini para saksi harus menyiapkan bukti-bukti dan saksi-

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Wawancara dengan E...

saksi yang ada saat terjadinya pernikahan mereka.¹⁰⁰ Selanjutnya, jika pemeriksaan telah selesai, maka akan dilanjutkan dengan sidang putusan dengan tanggal yang sudah ditentukan. Pada sidang ini, jika pemeriksaan menemukan pembuktian bahwa pernikahan para pemohon memenuhi syarat dan rukun nikah maka pernikahannya dapat diputuskan sah dan diterima yang kemudian para pihak pemohon diminta untuk mencatatkan pernikahannya di KUA setempat, namun jika ditolak maka para pihak harus melakukan nikah ulang di KUA.¹⁰¹

Pada putusan hakim, peneliti juga menanyakan terkait putusan diterimanya isbat nikah haruskah dilakukan *tajdidun nikah*. NF menjawab bahwa tidak perlu sebab menurutnya dalam persidangan majelis hakim telah memeriksa dengan sebenar-benarnya dan hati-hati rukun dan syarat nikah peristiwa pernikahan para pemohon.¹⁰² Selaras dengan NF, E juga menjawab bahwa tidak perlu adanya *tajdidun nikah* karena pemeriksaan sudah dilakukan secara detail dan jika hendak dilakukan *tajdidun nikah*, maka itu diserahkan kepada pihak KUA.¹⁰³

Berasarkan ungkapan-ungkapan responden di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa persidangan isbat nikah terdiri dari:

a. Sidang Pertama. Pada sidang ini para pihak hadir dengan

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Wawancara dengan NF...

¹⁰³ Wawancara dengan E...

membawa surat panggilan, formulir isbat nikah dan akan ditanya terkait identitas para pemohon.

- b. Sidang kedua dan seterusnya. Pada sidang ini para pemohon harus menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada saat pernikahan mereka terjadi atau yang mengetahui pernikahan mereka.
- c. Sidang putusan. Pada sidang ini, pembacaan putusan apakah diterima atau ditolak tergantung dari hasil pemeriksaan.

Jika dilihat dari paparan di atas, maka prosesi persidangan yang terjadi sudah sesuai dengan tata cara persidangan isbat nikah. Pada panduan persidangan permohonan isbat nikah, persidangan terdiri dari persidangan pertama yang pokok persidangannya bahwa para pihak harus membawa surat panggilan, dokumen formulir pendaftaran dan pertanyaan seputar identitas pemohon, serta penetapan tanggal sidang selanjutnya.¹⁰⁴ Sidang kedua dan seterusnya adalah sidang pembuktian dimana para pihak diminta bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada saat pernikahan mereka terjadi. Terakhir, sidang putusan dimana putusan bisa diterima apabila memenuhi syarat dan rukun nikah.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Panduan Isbat/Pengesahan Nikah, www.pa-tigaraksa.go.id diakses pada 16 September 2022 pukul 18:48 WIB.

¹⁰⁵ *Ibid.*

c. Proses Pencatatan *Isbat Nikah* yang Mengabaikan *Tajdidun nikah*

Menurut R, mekanisme pencatatan isbat nikah sama seperti pencatatan nikah pada umumnya. Lanjutnya, pemohon mengajukan pencatatan kepada KUA dengan membawa bukti putusan Pengadilan Agama ditambah dengan data-data lain yang diperlukan untuk pencatatan nikah.¹⁰⁶ Kemudian, perlu juga pemeriksaan, karena biasanya ada ketidaksesuaian antara nama pada identitas atau wali jadi perlu dikonfirmasi ulang.¹⁰⁷ Menurutnya, dalam pencatatannya tidak perlu dilakukan *tajdidun nikah* terlebih dahulu, selama pernikahan para pemohon dianggap sah oleh Pengadilan Agama, kecuali atas permintaan pemohon.¹⁰⁸

Selaras dengan R, HM juga mengungkapkan bahwa proses pencatatan isbat nikah dimulai dengan pemohon mengajukan permohonan kepada KUA dengan melampirkan putusan Pengadilan Agama disertai dokumen kependudukan yang bersangkutan, wali dan dua orang saksi serta foto sesuai ketentuan. Selanjutnya dilakukan pencatatan berdasarkan berkas tersebut.¹⁰⁹ Lanjutnya, pada pencatatan ini tidak perlu dilakukan *tajdidun nikah* sebelumnya, karena pencatatan dilakukan berdasarkan amar putusan Pengadilan

¹⁰⁶ Wawancara dengan R di Pulang Pisau, 05 September 2022.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Wawancara dengan M di Pulang Pisau, 05 September 2022.

Agama, kecuali amar putusan mengharuskan dilakukan *tajdidun nikah*, maka akan dilakukan *tajdidun nikah*.¹¹⁰

Ungkapan S menyatakan bahwa proses pencatatan isbat nikah dapat dilakukan apabila ada permohonan dari pihak pemohon dengan melengkapi syara-syarat dokumen seperti salinan Putusan Agama, Salinan copy KTP/kartu identitas suami istri dan kartu keluarga, Salinan copy KTP wali, saksi serta gambar serta dokumen lain yang diperlukan.¹¹¹ Tambahnya, dalam pencatatan ini tidak ada *tajdidun nikah* karena mengikuti dari putusan Pengadilan Agama, sebab putusan itu sudah pasti memperhatikan syarat dan rukun nikah, sehingga pernikahannya dinyatakan sah, kecuali ada permintaan pemohon NO (putus tidak dapat diterima) dari Pengadilan Agama, baru dilaksanakan *tajdidun nikah*.¹¹²

Sejalan dengan pernyataan FA bahwa proses pencatatan isbat nikah dilakukan apabila ada permohonan dari pemohon dengan melengkapi dokumen berupa putusan Pengadilan Agama, fotokopi identitas suami istri, wali, saksi dan foto yang diperlukan. Pada proses ini tidak ada *tajdidun nikah*, karena hanya mengikuti amar dari putusan Pengadilan Agama.¹¹³ Ungkapan ini sama dengan pernyataan K¹¹⁴ dan HS¹¹⁵ bahwa dalam proses pencatatannya tidak

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹Wawancara dengan S di Pulang Pisau, 02 September 2022.

¹¹²*Ibid.*

¹¹³Wawancara dengan FA di Pulang Pisau, 06 September 2022.

¹¹⁴Wawancara dengan K di Pulang Pisau, 27 Agustus 2022.

¹¹⁵Wawancara dengan HS di Pulang Pisau, 05 September 2022.

perlu dilakukan *tajdidun nikah* karena mengikuti putusan Pengadilan Agama.

Apabila dilihat pada paparan di atas, maka proses pencatatan isbat nikah yang dilakukan di KUA yang ada di Kabupaten Pulang Pisau sudah sesuai dengan prosesi pencatatan isbat nikah pada umumnya. Pada pelayanan pencatatan isbat nikah maka para pemohon harus mendaftarkannya ke KUA setempat, dengan membawa persyaratan sebagai berikut :¹¹⁶

- a. Salinan copy KTP dan KK suami istri
- b. Salinan copy KTP dan KK wali
- c. Salinan copy akta kelahiran
- d. Salinan copy ijazah terakhir
- e. Salinan copy KTP 2 orang saksi
- f. Materai 10.000 sebanyak 2 lembar
- g. Foto latar biru (4x6 = 3 lembar; 2x3=4 lembar)
- h. Surat putusan isbat nikah Pengadilan Agama.


Setelah persyaratan tersebut sudah terkumpul, maka pihak KUA akan melakukan pemeriksaan dan penelitian. Apabila semua persyaratan itu telah dipenuhi dan dinyatakan lengkap serta benar

¹¹⁶ Pencatatan Isbat/Pengesahan Nikah, www.kua-bali.id diakses pada 17 September 2022 pukul 17:30 WIB.

adanya, maka dapat dilakukan pencatatan Akta Nikah, yang kemudian pihak KUA akan melakukan penerbitan buku nikah.¹¹⁷

Bagan 2.

Prosesi Pencatatan Isbat Nikah



¹¹⁷Risti Nupus Aulia, *Penerbitan Buku Nikah setelah Isbat Nikah oleh Pengadilan Agama (Studi Pengadilan Agama Selong dan KUA Kecamatan Masbagik)*, Jurnal Ilmiah, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019, h.xi.

2. Status Hukum *Isbat* Nikah yang Mengabaikan *Tajdidun Nikah*

Berdasarkan paparan data sebelumnya, putusan isbat nikah yang dikeluarkan tidak perlunya dilakukan *tajdidun nikah* sebagaimana yang diungkapkan oleh NF¹¹⁸ dan E¹¹⁹ selaku Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau. Hal ini menurut keduanya dalam pemeriksaan pada saat persidangan isbat telah dilakukan pemeriksaan secara detail dan tentunya dengan kehati-hatian dengan melihat bahwa rukun dan syarat nikah telah terpenuhi, sehingga tidak diperlukan lagi *tajdidun nikah*. Begitupun dengan yang dinyatakan oleh R¹²⁰, HM¹²¹, S¹²², FA¹²³, K¹²⁴, dan HS¹²⁵ bahwa tidak perlu ada *tajdidun nikah* karena pada putusan hakim sudah pasti memperhatikan rukun dan syarat nikah pada perkara permohonan isbat nikah.

Secara pandangan Islam, pernikahan dinyatakan sah apabila terpenuhi segala rukun dan syarat nikah. Apabila belum bisa memenuhi maka pernikahan dapat dinyatakan tidak sah. Islam menyebutkan bahwa rukun nikah diantaranya:¹²⁶

- 1) calon suami (syaratnya: Islam, merdeka, berakal, adil, tidak memiliki empat istri, tidak ada hubungan darah dengan calon istri, tidak

¹¹⁸ Wawancara dengan NF...

¹¹⁹ Wawancara dengan E...

¹²⁰ Wawancara dengan R...

¹²¹ Wawancara dengan HM...

¹²² Wawancara dengan S...

¹²³ Wawancara dengan FA...

¹²⁴ Wawancara dengan K...

¹²⁵ Wawancara dengan HS...

¹²⁶ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa masalah Pernikahan*, Jakarta: Elsas, 2012, h. 14.

- dipaksa, benar laki-laki dan tidak ihram);
- 2) Calon istri (syaratnya: Islam, wanita, telah mendapatkan izin dari wali, belum punya suami, tidak ada hubungan mahram, tidak masa idah, merdeka, tidak dipaksa, dan tidak ihram);
 - 3) Wali nikah (syaratnya: Islam, sehat akal, tidak jahil, laki-laki, berhak jadi wali dan tidak ihram);
 - 4) Saksi (syaratnya: harus 2 orang, Islam, laki-laki, balig, sehat akal, tidak berat sebelah, bisa mendengar, bisa melihat dengan sempurna, tidak dipaksa, tidak ihram dan mengerti bahasa yang digunakan saat akad);
 - 5) Ijab Kabul (syarat menggunakan bahasa yang dipahami oleh setiap pihak yang terkait, yakni penerima akad dan saksi).¹²⁷

Apabila dilihat dari penjelasan rukun dan syarat ini, maka berdasarkan paparan data sebelumnya bahwa putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau menyatakan sah pernikahan karena syarat dan rukun nikah dapat dibuktikan dengan benar saat persidangan sehingga permohonan isbat nikah dapat diterima. Dengan demikian, atas terpenuhinya segala syarat beserta rukun nikah ini secara hukum islam pada umumnya tidak lagi diperlukan *tajdidun nikah* (pembaharuan nikah).

Jika berlandaskan pada UU No 1 Tahun 1974¹²⁸ jo UU No 16 Tahun

¹²⁷ Abd, Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, h. 263-265.

¹²⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹²⁹

Pasal 26 ayat (2) bahwa sebab-sebab dilakukannya *tajdid nikah* adalah:

1. Perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang
2. Bisa menunjukkan akta perkawinan yang dibuat PPN yang tidak berwenang.
3. Telah hidup bersama sebagai suami istri.¹³⁰

Berdasarkan hal ini, menurut peneliti pernikahan suami istri yang tidak dicatat di PPN yang berwenang harus dilakukannya *tajdid nikah*, selama mereka dapat membuktikan dengan membawa akta/buku pernikahan yang dibuat oleh PPN yang tidak berwenang. Lebih lanjut, menurut *fuqaha* dilakukannya *tajdid nikah* adalah agar tujuan *ikhtiyat* (hati-hati) dan *tajamul* (menaikan prestise).¹³¹ Dengan demikian, pernikahan suami istri yang sudah pernah dilakukan bisa saja dilakukan *tajdidun nikah* untuk menjaga kehati-hatian, namun akad kedua pada *tajdidun nikah* tidak membatalkan atau merusak akad nikah yang pertama.

Apabila dianalisis lebih lanjut, pernyataan Pasal 26 UU No 1 Tahun 1974¹³² jo UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pendapat *fuqoha* bukan sebagai dasar bahwa pelaksanaan isbat nikah harus diakhiri dengan *tajdid nikah*. Sebab isbat

¹²⁹Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³⁰Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³¹Masduki Machfud, *Batshul Masa'il Diniyah*, Malang: PPSNH, 2000.

¹³² Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

nikah merupakan pengesahan nikah sebagaimana pengertiannya bahwa isbat nikah merupakan penetapan atau pembuktian nikah.¹³³ Isbat nikah merupakan tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk menetapkan pernikahan yang pernah dilangsungkan tetapi tidak dapat membuktikan dengan akta nikah dari PPN berwenang. Pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah dan dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.¹³⁴

Peneliti berpendapat antara isbat nikah dan *tajdid nikah* tidak selalu berhubungan, sebab isbat nikah hanya mengarah kepada pengesahan apakah pernikahan para pemohon pengesahan sah atau tidaknya yang diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan *tajdid nikah* merupakan pembaharuan nikah yang dapat dilakukan kapanpun pada PPN berwenang selama ada bukti akta nikah dari PPN tidak berwenang. Dengan demikian isbat nikah tidak harus diakhiri dengan perintah *tajdid nikah*, tetapi pada saat pendaftaran di KUA bisa saja pihak pemohon melakukan *tajdid nikah* bilamana ia mengkehendaki, demi menjaga kehati-hatian.

Pada paparan point 1 sebelumnya, dijelaskan bahwa setiap KUA melakukan pencatatan isbat nikah tanpa melakukan *tajdidun nikah* kecuali ada perintah pada amar putusan atau permintaan dari pemohon. Tampaknya, menurut peneliti isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun*

¹³³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 55.

¹³⁴Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

nikah ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara umum dari tahun ke tahun, ini dapat dilihat bahwa setiap KUA yang ada di kabupaten Pulang Pisau apabila ada permohonan pencatatan isbat nikah, mereka langsung melakukan pencatatan tanpa didahului *tajdidun nikah*. Pencatatan isbat nikah tanpa *tajdidun nikah* ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Pulang Pisau saja, tetapi juga di daerah lain. Lebih lanjut, apabila memahami ungkapan Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau sebelumnya, yang menyatakan bahwa dalam putusan isbat nikah tidak perlunya ada perintah *tajdidun nikah*, karena itu bukan kewenangan mereka. Pada hal ini, analisa peneliti dalam melakukan putusan isbat nikah tanpa *tajdidun nikah* tersebut merupakan putusan yang sudah menjadi kebiasaan dan terus menerus apabila permohonan isbat nikah diterima.

Istilah kebiasaan dalam ushul fikih disebut dengan '*urf*'. Pada permaknaan sesuatu yang dianggap bagus serta dapat diterima akal sehat merupakan pengertian *al-'Urf* itu sendiri.¹³⁵ Faktanya, isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah* merupakan kebiasaan yang dapat dipandang baik sebab tujuan isbat nikah memiliki tujuan yang baik yakni untuk mengesahkan perkawinan para pemohon agar dapat tercatat secara sah menurut hukum negara, sekalipun tanpa harus dilakukan *tajdidun nikah*. Kebiasaan isbat nikah tanpa *tajdidun nikah* sudah menjadi kebiasaan terus menerus setiap tahunnya. Sehingga, secara '*urf*' isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun* sesuai dengan makna '*urf*' yang menyebutkan bahwa

¹³⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, h. 153.

al-*urf* dilihat sebagai hal yang telah dibiasakan masyarakat dan dijalani terus menerus dan berkesinambungan.¹³⁶

Apabila dilihat dari segi jangkauannya, *urf* dibagi menjadi *urf 'am* dan *urf khas*. *Urf 'am* merupakan kebiasaan yang sudah berlaku dimana-mana, sedangkan *urf khas* merupakan kebiasaan yang hanya dilakukan sekelompok orang tertentu atau pada waktu tertentu.¹³⁷ Jika dikaitkan dengan isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah*, maka kasus itu termasuk dari *urf 'am*. Menurut peneliti, ia termasuk *urf 'am* sebab isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah* merupakan kebiasaan yang terjadi dimana-mana, tidak hanya saja terjadi di Kabupaten Pulang Pisau, sehingga ia berlaku umum dan tidak dilakukan di daerah tertentu semata dan kelompok tertentu saja.

Sekalipun dijelaskan bahwa isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah* sudah sejalan dengan *urf*, namun sebagai pertimbangan hukumnya, maka harus melihat syarat-syarat *urf* terlebih dahulu. Sehingga, dari pengkajian syarat-syarat *urf* tersebut, apakah ia termasuk pada *urf shahih* atau boleh jadi *urf fasid*. Untuk mengetahuinya apakah termasuk *urf shahih* atau *urf fasid* sebagai dasar apakah dapat dijadikan sandaran hukum atau tidak, jika terpenuhi syarat-syarat berikut:¹³⁸

1. *Urf* memiliki nilai artinya ia menimbulkan kebaikan pada setiap umat serta mencegah dari pada kerusakan dan keburukan.

¹³⁶Miftahul Arifin dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah penetapan hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 146.

¹³⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 391-392.

¹³⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, h. 74.

Isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah* mengandung nilai kemaslahatan yakni dengan isbat nikah maka para pemohon mendapatkan pengesahan atau kelegalan atas pernikahan mereka, sehingga pernikahan mereka dapat diakui sah menurut Negara. Status keturunan anak jelas, hak milik harta bersama menjadi jelas serta mendapatkan perlindungan hukum. Dengan diakui pernikahan mereka ini akan mendapatkan kemanfaatan lain, misalnya mereka memiliki akta nikah yang sah sehingga dalam pengurusan kepentingan administrasi yang membutuhkan akta nikah dapat dilakukan. Selain itu, nilai kebaikan lain dari isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah* ialah adanya kemudahan proses dalam pencatatan isbat nikah yang tidak harus dilakukannya *tajdidun nikah* terlebih dahulu. Apabila melihat nilai kemaslahatan ini, maka isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah* telah memenuhi syarat ini.

2. 'Urf berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.

Kaidah Fiqhiyah menyatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: “adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.¹³⁹

Suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai

¹³⁹A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 85.

kebiasaan, jikalau perbuatan atau perkataan itu sering berlaku. Sering berlakunya itu akan menjadi suatu syarat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum.¹⁴⁰

Sebagaimana penjelasan tedahulu, maka isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah* memang secara umum sudah berlaku, terjadi terus menerus tiap tahunnya dan kebiasaan yang sudah diterima secara umum, sehingga ia pun memenuhi syarat kedua ini.

3. *Urf* berjalan sebelum itu dan tidak *'urf* yang datang kemudian

Kebiasaan isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah* merupakan kebiasaan yang lama terjadi, dan hal tersebut bukanlah hal yang terbaru terjadi waktu ini. Memang pada kenyataannya, setiap putusan yang diterima oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau dan pencatatan nikah yang diterima di KUA Kabupaten Pulang Pisau tidak mengharuskan *tajdidun nikah* dari dulu, sehingga ia pun memenuhi syarat ketiga ini.

4. *'Urf* tidak berlawanan dengan syariat

Sebenarnya untuk syarat ini sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah* tidak bertentangan dengan syara. Hal ini dikarenakan, pada proses pembuktian persidangan isbat nikah para hakim menyatakan bahwa rukun dan syarat nikah para pemohon lengkap, sehingga pernikahan mereka sah dan permohonan isbat nikahpun dikabulkan, yang

¹⁴⁰Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, h. 102-103.

kemudian diminta untuk mencatatkan perkawinannya di KUA bersangkutan tanpa harus ada *tajdidun nikah*. Sehingga, ia telah memenuhi syarat terakhir ini.

Terlepas hal itu sebuah kaidah fikih menyatakan:

العادة محكمة

“adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”¹⁴¹

Pada kaidah ini memiliki maksud, setiap kebiasaan yang sesuai dengan syara, dianggap baik dan memiliki manfaat dalam masyarakat baik itu prihal muamalat ataupun munakahat, maka akan dilihat dikembalikan pada kebiasaan yang dilakukan dan berlaku di masyarakat. Dan itu dapat dijadikan dasar hukum. Adapun yang sebaliknya tidak dapat dijadikan dasar hukum.¹⁴²

Akhirnya, apabila dilihat berdasarkan syarat-syarat *'urf* ini, isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah* termasuk dalam *'urf shahih*, karena ia mengandung nilai kebaikan, berlaku umum, sudah ada sejak lama dan yang terpenting tidak berlawanan dengan dalil-dalil syara’.

Berdasarkan seluruh paparan pada poin 2 ini, maka dapat diketahui bahwa status hukum isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah* adalah boleh, karena selama rukun-rukun dan syarat-syarat nikah terpenuhi maka tidak perlu adanya *tajdidun nikah*. Pada

¹⁴¹ Muchlis Usman, *Quwaid al-Fiqhiyah...*, h. 140.

¹⁴² Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, h. 45.

kenyataannya pula, kejadian ini bukan merupakan kebiasaan yang baru baru terjadi dan tidak berlawanan dengan dalil syariat yang ada, sehingga ia merupakan kebiasaan yang benar. Namun, peneliti juga mengarisbawahi, ketika ada pemohon menghendaki adanya *tajdidun nikah* untuk kehati-hatian, bukan berarti dilarang, maka pihak KUA bisa saja melakukan *tajdidun nikah*, sekalipun di amar putusan Pengadilan Agama tidak diperintahkan tajdid nikah.

Apabila dilihat kasus pada putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor: 96/Pdt.P/2022/PA.PPs yang merupakan hasil observasi peneliti, maka pada kasus itu, untuk menjaga kehati-hatian hendaknya harus dilakukan *tajdidun nikah*. Hal ini dikarenakan wali nikah pada peristiwa tersebut adalah *wali muhakkam* dan hal ini juga tidak sesuai dengan Peraturan Pencatatan Pernikahan. *Wali muhakkam* merupakan orang biasa atau tidak ada ikatan darah, yang ditunjuk oleh perempuan untuk menjadi wali nikahnya untuk menikahkannya dengan laki-laki yang hendak mempersuntingnya. Secara hukum Islam menggunakan wali *muhakkam* boleh saja, namun dalam konteks kekinian penggunaan wali *muhakkam* kuranglah tepat. Sehingga pada kasus tersebut, hendaknya dilakukan *tajdidun nikah* sebagai bentuk ihtiyat dalam suatu pernikahan.

3. Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Peristiwa *Isbat Nikah dan Tajdidun Nikah*

a. *Isbat Nikah* menurut Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif

Perkawinan Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak sekedar hubungan kontrak antara suami istri, tetapi juga terikat hubungan lahir dan batin yang kekal yang terikat serta dilandasi keyakinan agama. Pasal 2 ayat 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menyatakan perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Agama. Pasal 2 ayat 2 menyatakan setiap perkawinan dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan yang berlaku.¹⁴³ Perkawinan yang dilakukan pencatatan akan mendapatkan akta nikah dan Buku Nikah. Akta nikah ini banyak manfaatnya, seperti kejelasan status hukum, apabila ada sengketa kedepannya anatar mereka, memiliki manfaat untuk mengurus kepentingan administrasi, kepentingan-kepentingan anak kedepannya. Namun, pernikahan yang tidak tercatat di PPN yang berwenang dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Isbat nikah menurut keputusan ketua Mahkamah Agung RI

¹⁴³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang dilaksanakan sesuai syariat agama islam, tetapi tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.¹⁴⁴ Lebih lanjut, Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 menyebutkan:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dapat dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah
- 2) Dalam perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama
- 3) Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenanan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya akta nikah;
 - c) Adanya keraguan tentang sah dan tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mamapu halangan perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan pernikahan adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.¹⁴⁵

Menurut peneliti dari uraian di atas isbat nikah sendiri merupakan pengesahan atau pengakuan secara hukum bahwa pernikahan telah dilaksanakan sepasang suami istri di PPN tidak berwenang sah selama memenuhi syarat dan rukun nikah.

Pasal 7 ayat 2 KHI di sana menjelaskan bahwa bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki akta/buku nikah dapat

¹⁴⁴Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan .

¹⁴⁵ Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.¹⁴⁶ Maka, dapat diketahui bunyi ayat ini pengajuan isbat nikah hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Para pihak yang tidak memiliki Akta nikah dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama agar dilakukannya persidangan dan mendapatkan hasil pengesahan nikah yang pernah terjadi, sehingga akhirnya dapat menerima akta nikah yang resmi dari PPN yang berwenang. Peneliti juga menegaskan pada ayat ini terlalu luas tentang isbat nikah tanpa batasan.

Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.¹⁴⁷ Menurut peneliti ayat ini bisa saja digunakan untuk pengajuan perkara perceraian bagi pernikahan yang tidak tercatat pada PPN yang berwenang, sehingga untuk melakukan perceraian secara hukum maka sebelumnya harus dilakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, tujuannya tidak lain agar hak-hak setiap pihak dapat diakomodir dengan baik dan adil.

Pasal 7 ayat 3 huruf b yang berbunyi hilangnya akta nikah.¹⁴⁸ Untuk hal ini, menurut peneliti tidak harus pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sebab untuk hal hilangnya akta nikah dapat meminta duplikatnya ke KUA sebagai tindakan preventif.

¹⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2)

¹⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (3) huruf a

¹⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (3) huruf b

Pasal 7 ayat 3 huruf c menjelaskan karena adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.¹⁴⁹ Menurut peneliti huruf c ini lebih mengarah ke pembatalan pernikahan bukan untuk isbat nikah. Apabila salah satu rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi, jikalau pun diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sudah seharusnya permohonannya ditolak, karena pernikahan yang pernah terjadi merupakan pernikahan yang tidak sah. Namun punya ayat 3 huruf c hanya sebatas keraguan, bisa saja diajukan Permohonan ke Pengadilan Agama, namun untuk hasil putusan tergantung bagaimana pembuktiaan saat persidangan.

Lebih lanjut, masalah yang kemudian muncul terkait isbat nikah adalah berkaitan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf d KHI bahwa isbat nikah yang diajukan merupakan perkawinan yang dilaksanakan sebelum adanya Undang-undang No 1 Tahun 1974, sedangkan kenyataannya permohonan isbat nikah yang diajukan rata-rata merupakan perkawinan yang terjadi sesudah Undang-undang No 1 Tahun 1974. Namun demikian, hakim harus meramu *ratio legis* dan mencari dasar hukum yang membolehkan menerima permohonan isbat nikah meski perkawinan yang terjadi sesudah Undang-undang perkawinan.¹⁵⁰ Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat kaku dan mengikuti

¹⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (3) huruf c

¹⁵⁰ Bafadhal Faizah, *Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia*, Jurnal Ilmiah: Maret 2014, h. 8.

perkembangan jaman. Dengan demikian hakim harus mengali hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Faizah setidaknya ada dua alasan Pengadilan Agama dapat menerima dan memutus perkara isbat nikah terhadap perkawinan paska berlakunya undang-undang Perkawinan, yakni:

“*Pertama*, berkaitan dengan asas *ius curia novit* yakni hakim dianggap mengetahui hukum isbat nikah, dan asas keabsahan hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya. *Kedua*, Pendekatan sosiologis yang mendorong hakim mengalasis suatu kasus dengan pendekatan sosiologis hukum dan melakukan penafsiran teologis terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak stagnan, melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang (*living law*) di masyarakat. Langkah-langkah ini kemudian dikenal dengan sebutan penemuan hukum (*rechtsvinding*).”¹⁵¹

Berdasarkan seluruh paparan di atas, isbat nikah yang kasus perkawinannya terjadi sesudah UU No 1 Tahun 1974 dapat saja diajukan ke Pengadilan Agama, sebab dalam memutuskannya Hakim sudah tentu memiliki dasar hukum yang jelas. Isbat nikah juga memiliki implikasi hukum yang bagus, sebagaimana dijelaskan sebelumnya isbat nikah memiliki nilai kemanfaatan bagi para pemohon, mulai dari mendapatkan kejelasan hukum status perkawinan, kejelasan hak anak-anak, kemanfaatan administrasi dan lainnya.

¹⁵¹*Ibid.* h. 8-9.

b. *Tajdidun Nikah* menurut Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif

Pada pembahasan munakahat, selain pembahasan isbat nikah, ada pula pembahasan masalah *tajdidun nikah*. Pada dasarnya *tajdidun nikah* terdiri dari dua kata. *Tajdid* yang artinya memperbaharui, membangunkan kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya kembali.¹⁵² Sedangkan nikah adalah akad yang mengandung sebagai syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan sebagai dasar awal membangun rumah tangga.¹⁵³

Sesuai dengan makna di atas, maka ditarik akar pemahaman bahwa *tajdidun nikah* ialah pembaharuan terhadap akad nikah. Artinya dilakukan akad nikah kedua daripada nikah pertama yang sesuai syara' namun sebagai bentuk kehati-hatian, dengan harapan akan memenuhi tujuan pernikahan dalam meraih kasih sayang, sejahtera, bahagia dan dapat dijadikan alternatif dalam rangka menambah kebaikan dan kebarokahan dalam rumah tangga.

Para fuqaha menyatakan penyebab yang menjadi faktor *tajdidun nikah* ialah:

- a. mengamalkan *ihhtiyat* artinya pasangan suami istri melakukan pembaharuan nikah untuk kehati-hatian

¹⁵²Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 147.

¹⁵³*Ibid.*

b. Adanya tujuan *tajammul* artinya pasangan suami istri melakukan pembaharuan nikah untuk upaya menaikkan prestise/menjaga gengsi.¹⁵⁴

Secara hukum negara, dapat dilakukannya *tajdidun nikah* dijelaskan pada Pasal 26 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ialah:

- a. Adanya perkawinan yang dilaksanakan pada PPN yang tidak berwenang.
- b. Dapat menunjukan akta nikah yang dibuat oleh PPN yang tidak berwenang.
- c. Sudah hidup bersama sebagai suami istri.¹⁵⁵

Dari paparan di atas, peneliti berpendapat faktor-faktor menurut para *fuqaha* hanya sebatas pada bentuk kehati-hatian dan *tajjamul*. Tujuan ini hanya lebih mengarah tujuan pernikahan secara kacamata Islam, seperti meraih kebahagiaan, kasih sayang, ketentraman dan sebagainya. Sedangkan secara hukum negara, tujuannya adalah untuk menciptakan tertib perkawinan agar bisa dikontrol dan diawasi dengan baik, serta dapat memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut.

Apabila kita memperhatikan, ungkapan Muhammad Nafik pada jurnal ilmiahnya bahwa faktor-faktor terjadinya *tajdidun*

¹⁵⁴A. Masduki Machfudh, *Bahtshul Masa'id Diniyah...*

¹⁵⁵ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

nikah, diantaranya:¹⁵⁶

a. Keyakinan dan tradisi

Dalam kehidupan masyarakat tidak pernah lepas dari pada norma-norma yang tidak tertulis. Pada norma tidak tertulis tentu ada terkait dengan norma perkawinan. Seperti keyakinan menentukan hari baik nikah, pemasangan terop, pasang janur merupakan sebagian contohnya. *Tajdidun nikah* juga merupakan bagian dari tradisi yang dilakukan masyarakat secara umum, dengan tujuan untuk menambah ketentraman dalam rumah tangga.

b. Masalah rumah tangga

Suami istri dalam mengarungi mahligai rumah tangga pasti tidak lepas dari pada permasalahan yang dapat menjadi perselisihan, sebagaimana sebagai berikut:

1) Tidak dikarunia anak.

Pada sebuah keluarga, sering kali terdengar bahwa ada keluarga yang tidak/susah mendapatkan anak. Hal ini dapat memicu perselisihan dalam rumah tangga baik dari internal maupun eksternal. Pasangan suami istri juga bisa saling menyalahkan siapa yang mandul diantara keduanya. Inilah yang dapat mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga diperlukannya *tajdidun nikah*.

¹⁵⁶Muhammad Nafik, *Fenomena Tajdid An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya*, Jurnal: Vol. 14 No 2 Juli 2016, h. 163-174.

2) Ekonomi yang kurang bagus¹⁵⁷

Permasalahan ekonomi juga kerap kali menjadi perselisihan dalam rumah tangga. Di tengah banyaknya kebutuhan dan keperluan rumah tangga tentunya permasalahan ekonomi yang bagus selalu diinginkan. Hidup dengan kekurangan tentunya dapat menyebabkan kegoncangan dalam kehidupan rumah tangga. Sekalipun ekonomi bukan menjadi tolak ukur kebahagiaan rumah tangga, namun di sisi lain ia menjadi faktor jalannya kehidupan rumah tangga.

3) Menggunakan wali hakim¹⁵⁸

Perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat nikah, jika tidak terpenuhi maka nikahnya menjadi batal. Apabila saat pernikahan pertama menggunakan wali hakim, karena ayahnya sudah meninggal dan saudara laki-lakinya tidak ada di tempat atau tidak diketahui keberadaannya, maka hendaknya dilakukan *tajdidun nikah* ketika saudaranya sudah ada di tempat.

4) Suami pergi jauh merantau¹⁵⁹

Dalam memenuhi tuntutan ekonomi, adakalanya suami istri harus berpisah. Kadang kala suami akan pergi merantau untuk bekerja agar dapat menafkahi istrinya. Selama merantau tentunya kadang, ada suami pergi dalam waktu

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

yang lama kadang bisa mencapai tahunan, hal ini bisa menimbulkan kegelisahan dan kesepian istri.

Hal inilah, dapat dijadikan faktor dilaksanakannya *tajdidun nikah*. Dari keseluruhan paparan isbat nikah dan *tajdid nikah*, maka peneliti mengarisbawahi, secara hukum pengajuan isbat nikah bertujuan untuk legalitas pernikahan yang pernah terjadi. Tidak terbatas di situ saja, tetapi juga status pernikahan jelas diakui sah dari waktu terjadinya pernikahan, status anak menjadi jelas, hak-hak anak jelas, hak-hak harta bersama jelas dan sebagainya. Berbeda halnya dengan *tajdidun nikah* hanya semata untuk bertujuan tertib akta perkawinan, agar pernikahan mendapat perlindungan hukum, namun tidak dengan hak-hak anak, dan sebagainya karena pernikahan resminya tercatat pada pernikahan kedua. Sehingga, menurut peneliti, ketika masyarakat yang melakukan nikah sirih dihadapkan dengan pilihan isbat nikah atau cukup dilakukan *tajdid nikah*. Maka, pilihan yang tepat adalah isbat nikah, karena ini berkaitan dengan implikasi hukumnya ke depan. Namun, peneliti juga beranggapan, setelah mendapatkan putusan isbat nikah, boleh saja pihak memohon meminta KUA dilakukan *tajdidun nikah* secara agama untuk menjaga kehati-hatian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada penelitian ini, setelah peneliti berhasil memaparkan hasil serta analisis penelitian, maka selanjutnya peneliti memberikan kesimpulan berikut:

1. Prosesi isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah* dimulai dari proses pendaftaran ke Pengadilan Agama, lalu proses persidangan hingga putusan dan terakhir proses pencatatan di KUA Kabupaten Pulang Pisau.
2. Status hukum isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah* boleh, karena selama rukun-rukun dan syarat-syarat dalam ijab qabul pernikahan terpenuhi, maka dipandang tidak perlu adanya *tajdidun nikah*.
3. Secara kajian hukum Islam dan Positif pengajuan isbat nikah bertujuan untuk legalitas pernikahan yang pernah terjadi.


B. REKOMENDASI

Setelah melakukan penelitian terkait pelaksanaan isbat nikah yang mengabaikan *tajdidun nikah* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kab. Pulang Pisau, Peneliti dapat memberikan tiga rekomendasi dari hasil penelitian yaitu:

1. Untuk pasangan suami istri yang belum tercatat resmi secara hukum

negara, hendaknya mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, tujuannya agar mendapatkan kelegalan hukum, dan hak-hak lainnya dapat terjamin.

2. Untuk Hakim agar dalam memberikan putusan Isbat Nikah hendaknya memberikan saran agar para pemohon untuk melakukan *tajdid nikah* untuk kehati-hatian.
3. Untuk Petugas pada Kantor Urusan Agama agar dapat memberikan penjelasan dan saran anjuran kepada para pemohon pencatatan isbat nikah agar hendaknya dilakukan *tajdid nikah* apabila mereka tidak keberatan.



DAFTAR PUSAKA

A. Buku

- Abbas, Sudirman, *Pengantar Pernikahan*, Jakarta: Lestari, 2006.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Juz VII*, Damaskus :Dar al-Fikr, 1989.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Arikanto, Suharmi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1999.
- Arifin, Miftahul, dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah penetapan hukum Isam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *TuntunanPraktis Rumah Tangga Bahagia*, Jawa Timur: BP4, t.th.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Baihaqi, Ahmad Rafi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006.

Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Buku Profil KUA Pandih Batu Tahun 2020.

Buku Profil KUA Kecamatan Kahayan Hilir Tahun 2022.

Buku Profil KUA Kecamatan Kahayan Kuala Tahun 2022.

Buku Profil KUA Kecamatan Banama Tingang Tahun 2022.

Buku Profil KUA Kecamatan Maluku Tahun 2022.

Buku Profil KUA Kecamatan Jabiren Raya Tahun 2022.

Buku Profil Pengadilan Agama Pulang Pisau.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali, 2010.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta :
Ichtiar BaruVan Hoeve, 2000.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman
Penghulu*,

Jakarta : Departemen Agama RI, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al Hikmah*, Bandung: Diponegoro, 2008.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, Jakarta : Kencana, 2007.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, t.tp : t.kp, 1992.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Faisal, Sunafiah, *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1998.

Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat, Cet. 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Grafika, Redaksi Sinar, *Undang-Undang Pelayanan Publik (UU RI No. 25 Tahun 2009)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.

Hadi, Sutrisno, *Metode Riset*, Yogyakarta: Andi, 2002.

Handoko, T. Hani, *Manajemen Edisi 2 Cetakan Ke 18*, Yogyakarta : BPFE- Yogyakarta, 2003.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2003.

Helim, Abdul, *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an : Eksistensi Pencatatan Akd Nikah*, Yogyakarta : Anggota IKAPI, 2017.

Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

J Molleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999.

Kumorotomo, Wahyudi, & Subando Agus Margono, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994.

Machfud, Masduki, *Batshul Masa'il Diniyah*, Malang: PPSNH, 2000.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada, 2006.

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983.

Milles, Mathew B dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992.

Mujib, Abdul, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Pelu, Ibnu Elmi AS dan Jefry Tarantang, *Hukum Perkawinan (Politik Hukum- Legislasi Rancangan Qonun Aceh)*, Yogyakarta : K-Media, 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP. Lihat Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Karya Gemilang, 2011.

Rahayu, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yoyakarta: Liberty, 1997.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Rasjidi, Lili dan LB Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993.

Rusdiana, Kama dan Jaenal Arifin, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2013.

Rochaety, Eti *Sistem Informasi Manajemen Edisi 2*, Jakarta: Mitra WacanaMedia, 2013

Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah Juz-2*, Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang.

Saebani, Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2009 Bandung:Pustaka Setia.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.

Sholeh, Asrorun Ni'am, *Fatwa-fatwa masalah Pernikahan*, Jakarta: Elsas, 2012.

Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2002.

Shidiq, Saipudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Sinamo, Nomensen, *Hukum Administarsi Negara*, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2015.

Soebekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung : Alumni, 1984.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

_____, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, Cet-6.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, 2003, Jakarta: Rineka Cipta.

Syarifuddin, Amir , *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2010.

_____, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, t.th.

_____, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009

Tamin, Faisal, *SK Menpan No.63 Tahun 2003*, Jakarta : Menteri Aparatur Negara, 2003.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

_____, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014..

Usman, Muchlis, *Quwaid al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

UU Nomor 14 Tahun 1970 jo.UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Negara, Tercantum dalam Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, lihat Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, tercantum dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan .

C. Makalah, Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Aulia, Risti Nopus, *Penerbitan Buku Nikah setelah Isbat Nikah oleh Pengadilan Agama (Studi Pengadilan Agama Selong dan KUA Kecamatan Masbagik)*, Jurnal Ilmiha, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019.

Faizah, Bafadhal, *Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peratur Perundang-undangan Indonesia*, Jurnal Ilmiah: Maret 2014.

Moh. Mahfud MD, “Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, (disampaikan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”, 8 Januari 2009).

Mohammad Nafik, “Fenomena Tajdidu an Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”, *Realita*, Vol 14 No. 2 Juli 2016, h. 163-174.

Nafik, Muhammad, *Fenomena Tajdid An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya*, Jurnal: Vol. 14 No 2 Juli 2016.

Rahman, Taupik, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Nikah Sirri di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*, Skripsi, STAIN Palangka Raya Jurusan Syariah, 2014.

Samin, Nurhasan *Studi Hukum Kritis Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Tentang Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara*, Tesis Magister, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017, h. 250, t.d:

Yusron, Ahmad, *"Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon"* Skripsi, Jurusan Al-Ahwa Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011. .

D. Website

Sutaji Ahmad, *Konsep Tajdid Nikah Dalam Islam*, <http://tajdidunnikah.blogspot.co.id/2011/06/tajdidun-nikah20.html> (diakses pada tanggal 24 Desember 2021)

Muhammad Husni Mubarak, *Tajdidun nikah*, <http://b420k.blogspot.co.id/2012/12/tajdidun-nikah-html>. (diakses pada tanggal 24 Desember 2021)

<http://badilag.mahkamahagung.co.id>.

[https://en.m.wikipedia.org>wiki](https://en.m.wikipedia.org/wiki),

Hukum Tajdidun nikah, [hakamabbas.blogspot.com>2014/02](http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02) (diakses pada tanggal 23 Desember 2021).

http://eprints.umk.ac.id/14/5/BAB_III.pdf

Panduan Isbat/Pengesahan Nikah, www.pekka.or.id diakses pada 16 September 2022 pukul 16:45 WIB.

Panduan Isbat/Pengesahan Nikah, www.pa-tigaraksa.go.id diakses pada 16 September 2022 pukul 18:48 WIB.

Pencatatan Isbat/Pengesahan Nikah, www.kua-bali.id diakses pada 17 September 2022 pukul 17:30 WIB.

E. Wawancara

Wawancara dengan R di Pulang Pisau pada tanggal 05 September 2022.

Wawancara dengan E di Pulang Pisau pada tanggal 05 September 2022.

Wawancara dengan FA di Pulang Pisau pada tanggal 06 September 2022.

Wawancara dengan HS di Pulang Pisau pada tanggal 05 September 2022.

Wawancara dengan HM di Pulang Pisau pada tanggal 05 September 2022.

Wawancara dengan NF di Pulang Pisau pada tanggal 05 September 2022.

Wawancara dengan K di Pulang Pisau pada tanggal 27 Agustus 2022.

Wawancara dengan S di Pulang Pisau pada tanggal 02 September 2022.